



PUTUSAN

Nomor 694/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

TJAM MUI NGO, beralamat di Jln. Kadu Sabrang No.60, RT 005/RW 002, Desa Cikupa, Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, memberikan kuasa kepada: Oichida, SH. MH. Zaidin Ahkam, SH. dkk. kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Masyarakat Sipil, berkantor pusat di Jln. Bendungan Hilir Nomor 148, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022, disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Koperasi Simpan Pinjam SAHABAT MITRA SEJATI, berdomisili di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 17, Jln. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada: Winfo Nado Binsar, SH. Advokat pada kantor WINFO SILITONGA,SH & PARTNERS, beralamat di Jl. Pelem Raya Blok G2 No. 4, Perum Mangun Jaya Indah II, Kel. Mekarsari, Kec. Tambun Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022, sebagai TERGUGAT I;
2. SETIYO KUSUMO HARDI, selaku Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam SAHABAT MITRA SEJATI Cabang Cengkareng di Jl. Tanah Tinggi Timur No. 6 Rt.005/Rw.002, Kelurahan Harapan Mulia, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, memberikan kuasa kepada: Winfo Nado Binsar, SH. Advokat pada kantor WINFO SILITONGA,SH & PARTNERS, beralamat di Jl. Pelem Raya Blok G2 No. 4, Perum Mangun Jaya Indah II, Kel. Mekarsari, Kec. Tambun Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022, sebagai TERGUGAT II;
3. RIZAL, selaku Financing Officer Koperasi Simpan Pinjam SAHABAT MITRA SEJATI Jl. Tanah Tinggi Timur No. 6 Rt.005/Rw.002, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, memberikan kuasa kepada: Winfo Nado Binsar, SH. Advokat pada kantor WINFO SILITONGA,SH & PARTNERS, beralamat di Jl. Pelem Raya Blok G2 No. 4, Perum Mangun Jaya Indah II, Kel. Mekarsari, Kec. Tambun Selatan, Kota Bekasi,

Halaman 1 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022, sebagai TERGUGAT III;

Keseluruhan TERGUGAT I sampai TERGUGAT III, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT dan TERGUGAT II, TERGUGAT III selanjutnya akan disebut sendiri-sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi yang diajukan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor 694/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL, mengajukan gugatan: Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pelanggaran Hak Azasi Manusia kepada PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut :

I. Tentang Duduk Perkara.

1. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengikat PENGGUGAT dalam suatu perjanjian pinjaman, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PENGGUGAT yaitu: surat perjanjian pinjaman Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020, sebagai *(bukti-P1)*.
2. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengajukan surat permohonan kredit tertanggal 29 April 2020 kepada PARA TERGUGAT, dan tidak pernah menerima uang pinjaman sebesar sebesar *Rp.1.267.918.636,49 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh enam koma empat puluh Sembilan rupiah)* dari PARA TERGUGAT.
3. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah diwawancarai oleh PARA TERGUGAT atau kuasanya, terkait pinjaman/kredit yang dibebankan kepada PENGGUGAT sebagaimana lazimnya tata cara pemberian fasilitas kredit yang diatur oleh undang-undang.
4. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menyerahkan dokumen usaha kepada PARA TERGUGAT, baik berupa izin usaha dan/atau dokumen badan hukum milik PENGGUGAT sebagai syarat *pencairan fasilitas pinjaman* karena PENGGUGAT hanya seorang ibu rumah tangga.



5. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menerima dan/atau tidak pernah mencairkan uang pinjaman yang dibebankan kepada PENGGUGAT sebesar yang diperjanjikan di dalam surat perjanjian kredit No. 001/PP/KSPSMS/CKG/IV/2020 tersebut.
6. Bahwa dengan surat Perjanjian Kredit tersebut, PARA TERGUGAT mewajibkan PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran uang premi asuransi jiwa sebesar Rp 15.000.000.(lima belas juta rupiah), dan pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 29 April 2020 hingga bulan pebruari 2022 (*bukti P-2*)
7. Bahwa oleh karena desakan dan tekanan dari PARA TERGUGAT, PENGGUGAT dengan terpaksa menyetorkan uang premi asuransi jiwa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada TERGUGAT II, dan selalu berusaha mencari uang untuk dapat melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada TERGUGAT I pada setiap bulan, terhitung sejak tanggal 29 April 2020 hingga bulan pebruari 2022.
8. Bahwa PENGGUGAT mengakui, ROBBY TJONG suami PENGGUGAT pernah mengambil pinjaman uang dari TERGUGAT I pada sekitar tanggal 26 Agustus 2019, sesuai dengan surat *Adendum Perjanjian pinjaman ROBBY TJONG* (Alm) pada koperasi simpan pinjam TERGUGAT I sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu Milyar lima ratus juta Rupiah. sebagai (*bukti- P 3*).
9. Bahwa atas pinjaman ROBBY TJONG (Alm) tersebut, ROBBY TJONG (Alm) telah masuk Asuransi Jiwa sebagai syarat kredit dari PARA TERGUGAT, dan ROBBY TJONG telah membayar biaya Asuransi Jiwa tersebut kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 22.781.143 (dua puluh dua juta, tujuh ratus delapan puluh satu ribu, seratus empat puluh tiga rupiah), sebagaimana juga tertulis didalam Pasal 1 *Adendum perjanjian pinjaman Nomor: PP/002/S-UKM/Cengkareng/VIII/2019* tertanggal 26 Agustus 2019 tersebut.
10. Bahwa PENGGUGAT belum pernah menerima pembayaran Uang Pertanggungan (UP) asuransi jiwa ROBBY TJONG dari PARA TERGUGAT.
11. Bahwa akibat Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, PENGGUGAT selalu merasa tertekan ketika hendak membeli dan/atau menjual barang

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



(bergerak/tidak bergerak) apapun; tidak boleh meminjam kepada pihak lain; dan tidak boleh mempertanyakan Uang Pertanggungan (UP) asuransi jiwa ROBBY TJONG kepada PARA TERGUGAT.

12. Bahwa oleh karena PENGUGAT merasa surat perjanjian kredit Nomor : 001/ PP/KSPSMS/CKG/IV/2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, terlalu menekan kehidupan PENGUGAT secara sewenang-wenang, maka PENGUGAT berkesimpulan untuk mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, guna diperiksa dan diadili oleh majelis hakim dengan harapan, PENGUGAT mendapatkan putusan yang Berketuhanan Yang Maha Esa dan sedail-adilnya.

II. Tentang Histori Peristiwa.

A. Penanda-tanganan Surat Perjanjian Pinjaman Oleh PENGUGAT.

Bahwa surat permohonan pinjaman kredit tertanggal 29 April 2020 tersebut dan surat perjanjian pinjaman Nomor : 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, salah satu objek perkara ini, sesungguhnya bukan *permohonan pinjaman* yang dibuat oleh PENGUGAT, dan bukan perjanjian yang disepakati oleh PENGUGAT, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1320 KUHPdata. Melainkan, surat permohonan pinjaman tersebut, juga surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, dibuat secara sepihak oleh PARA TERGUGAT, dan disodorkan kepada PENGUGAT oleh TERGUGAT II, untuk ditanda-tangani PENGUGAT secara paksa, sehingga surat perjanjian pinjaman/kredit No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, memenuhi unsur Pasal 1321 KUHPdata sebagaimana histori peristiwanya dapat diuraikan berikut ini:

13. Bahwa pada tanggal 29 April 2020, TERGUGAT II bersama beberapa orang yang PENGUGAT tidak kenal, mendatangi PENGUGAT, yang saat itu PENGUGAT sedang berada di rumah menantu PENGUGAT, di Kali Anyar X Rt 06/Rw 07 Jembatan besi, Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat.
14. Bahwa di rumah menantu PENGUGAT tersebut, TERGUGAT II menyodorkan beberapa surat-surat kepada PENGUGAT, untuk ditanda-tangani oleh PENGUGAT, tanpa dibacakan dan tanpa dijelaskan dengan baik, yang beberapa hari kemudian, baru diketahui PENGUGAT, bahwa surat-surat yang ditanda tangani

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT tersebut adalah surat-surat terkait perjanjian pinjaman PENGGUGAT pada TERGUGAT I, antara lain surat perjanjian pinjaman Nomor : 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020, surat permohonan pinjaman/kredit tertanggal 29 April 2020, dan lain lain yang tidak diketahui persis oleh PENGGUGAT.

15. Bahwa meskipun PENGGUGAT belum memahami isi dari surat-surat yang disodorkan oleh TERGUGAT II dkk tersebut, namun dalam keadaan tertekan (malu dengan anak dan tetangga menantunya), tanpa berpikir macam-macam, PENGGUGAT yang adalah seorang janda dan tanpa pendidikan dan pekerjaan itu, terpaksa menandatangani semua surat-surat yang disodorkan TERGUGAT II dkk tersebut.
16. Bahwa beberapa hari kemudian, TERGUGAT II memanggil PENGGUGAT melalui telpon, untuk datang di salah satu Café, yang ada di Hotel Permata Indah, Jln. Kampung Gusti M No. 33 Rw 14, Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara
17. Bahwa PENGGUGAT bersama temannya Amin Roy, datang di salah satu Café, Hotel Permata Indah, Jln. Kampung Gusti M No. 33 Rw 14, Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara tersebut, guna menghadiri panggilan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut.
18. Bahwa Café, Hotel Permata Indah, Jln. Kampung Gusti M No. 33 Rw 14, Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara tersebut, PENGGUGAT bertemu TERGUGAT II bersama beberapa orang yang PENGGUGAT tidak kenal.
19. Bahwa pada saat PENGGUGAT bertemu dengan TERGUGAT II dkk di café Hotel Permata Indah tersebut, TERGUGAT II memberitahukan kepada PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT II memanggil PENGGUGAT datang di Café Hotel Permata Indah tersebut dengan tujuan, supaya PENGGUGAT menanda-tangani surat-surat Asuransi Jiwa PENGGUGAT, sehubungan dengan surat perjanjian kredit Nomor : 001/PP/KSPSMS/CKG/IV/2020 yang telah ditanda-tangani PENGGUGAT pada tanggal 29 April 2020 yang lalu.
20. Bahwa dalam pertemuan di café Hotel Permata Indah tersebut, TERGUGAT II juga menjelaskan kepada PENGGUGAT, bahwa asuransi jiwa PENGGUGAT yang akan ditanda-tangani PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT wajib membayar uang premi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan Uang

Halaman 5 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Pertanggungan (UP) mendapat Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) manakala PENGGUGAT meninggal dunia.

21. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak berpendidikan, maka PENGGUGAT meminta temannya, Amin Roy tersebut, untuk membaca surat-surat asuransi yang disodorkan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT. Dan setelah surat-surat tersebut dibaca oleh Amin Roy, Amin Roy tersebut memberitahukan kepada PENGGUGAT, bahwa surat-surat yang sedang dibaca tersebut benar surat-surat mengenai asuransi jiwa PENGGUGAT, dengan uang premi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
22. Bahwa beberapa hari kemudian, PENGGUGAT menyerahkan uang premi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada TERGUGAT II.

B. Tentang Uang Pertanggungan Asuransi ROBBY TJONG (Alm).

Bahwa PENGGUGAT selaku istri sah dari ROBBY TJONG (Alm), yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2019 yang lalu, adalah wajar jika PENGGUGAT menuntut kejelasan dan pembayaran Uang Pertanggungan (UP) asuransi jiwa ROBBY TJONG (alm) kepada PARA TERGUGAT sebab, ROBBY TJONG (alm) masuk asuransi jiwa melalui PARA TERGUGAT sebagai syarat fasilitas kredit/pinjaman ROBBY TJONG (alm) dari PARA TERGUGAT dengan uraian peristiwanya sebagai berikut :

23. Bahwa pada sekitar Tahun 2016, ROBBY TJONG (Alm) suami PENGGUGAT, meminjam uang dari PARA TERGUGAT (Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati) sebesar 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan jaminan sertifikat Hak Milik No. 02840, tercatat atas nama TJAM MUI NGO, terletak di jalan KADU SABRANG No. 60, Rt.005/Rw002, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
24. Bahwa atas pinjaman tersebut, ROBBY TJONG (Alm) telah masuk Asuransi Jiwa sebagai syarat kredit dari PARA TERGUGAT, dan ROBBY TJONG telah membayar biaya Asuransi Jiwa tersebut kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 22.781.143 (dua puluh dua juta, tujuh ratus delapan puluh satu ribu, seratus empat puluh tiga rupiah), sebagaimana juga tertulis di dalam *Pasal 1 Adendum*



perjanjian pinjaman Nomor: PP/ 002/ S-UKM/ Cengkareng/ VIII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019 tersebut.

25. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, ROBBY TJONG (Alm) dan PARA TERGUGAT melangsungkan penanda-tanganan *Adendum Perjanjian pinjaman* ROBBY TJONG (Alm) pada koperasi simpan pinjam milik PARA TERGUGAT.
26. Bahwa PENGGUGAT pernah mendengar, TERGUGAT II mengajak ROBBY TJONG (alm), untuk melakukan check up kesehatan ROBBY TJONG.
27. Bahwa pada tanggal 7 November 2019, ROBBY TJONG (alm) meninggal dunia sesuai dengan surat kematian nomor tanggal No. 474.3/ 10-Ds.Ckp/ A/ 2019 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Cikupa tertanggal 22-11-2019.....sebagai (*Bukti - P 4*).
28. Bahwa secara lisan, PENGGUGAT melalui TERGUGAT II, telah memberitahukan PARA TERGUGAT bahwa, ROBBY TJONG (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 07-11-2019 tersebut, dengan harapan, agar PARA TERGUGAT mencairkan Uang Pertanggungan (UP) asuransi jiwa ROBBY TJONG, guna pelunasan sisa kredit ROBBY TJONG (alm) pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati, milik PARA TERGUGAT.
29. Bahwa hingga diajukan gugatan ini, PARA TERGUGAT belum membayarkan Uang Pertanggungan (UP) asuransi jiwa ROBBY TJONG kepada PENGGUGAT, dan tanpa pemberitahuan atau tanpa jawaban resmi dari PARA TERGUGAT mengenai Uang Pertanggungan asuransi jiwa ROBBY TJONG tersebut.
30. Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai Uang Pertanggungan (UP) asuransi jiwa ROBBY TJONG (alm) dari dari kantor KSP Sahabat Cabang Cengkareng, juga dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka PENGGUGAT berniat mendatangi kantor pusat TERGUGAT I, di Gedung Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 17 Jln. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan, guna mempertanyakan dan membicarakan pencairan Uang Pertanggungan (UP) asuransi jiwa ROBBY TJONG (alm) tersebut yang hingga kini belum dibayarkan.
31. Bahwa sekitar awal Tahun 2022, PENGGUGAT bersama Robby, mendatangi kantor Pusat TERGUGAT I di Gedung Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 17 Jln. Jend. Sudirman Kav. 45

Halaman 7 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Jakarta Selatan, dengan tujuan, hendak membicarakan/mempertanyakan soal pencairan Uang Pertanggungan (UP) asuransi jiwa ROBBY TJONG (alm) tersebut. Namun niat baik PENGGUGAT tersebut tidak tercapai, karena di kantor Pusat TERGUGAT I, PENGGUGAT dapat informasi/perintah salah satu staf TERGUGAT I, bahwa untuk membicarakan masalah yang terkait kredit ROBBY TJONG (alm), silahkan PENGGUGAT berurusan/bicarakan di kantor cabang atau kepada TERGUGAT II.

III. Dasar Hukum Diajukannya Gugatan.

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pelanggaran Hak Azasi Manusia terhadap PARA TERGUGAT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 jo. 1366 jo. 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Dan, Pelanggaran Hak Azasi Manusia sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) U.U.R.I. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia jo Pasal 7 huruf b U.U.R.I. No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia Berat.

IV. Tentang Legal Standing PENGGUGAT.

Bahwa objek perkara aquo adalah perbuatan PARA TERGUGAT yang secara melawan hukum dan melawan hak azasi PENGGUGAT, mengikat PENGGUGAT dalam surat perjanjian kredit No. 001/PP/KSPSMS/CKG/IV/2020 tertanggal 09 April 2020, dan tidak menyerahkan hak PENGGUGAT atas Uang Pertanggungan (UP) asuransi jiwa ROBBY TJONG (alm) suami PENGGUGAT.

32. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah ROBBY TJONG (alm), maka otomatis harta peninggalan ROBBY TJONG (alm) termasuk Uang Pertanggungan (UP) asuransi ROBBY TJONG (alm), menjadi hak milik para ahli waris ROBBY TJONG (alm) dalam hal ini PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 874 KUHPerdata yang berbunyi

"Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah"

33. Bahwa berdasarkan yurisprudensi yang telah mengikat, hak gugat salah satu ahli waris telah diakuisecara hukum, yang dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2490 K/Pdt/2015 antara Ny. Sartini Rizal vs Hj. Dahniar dkk pada tanggal 11 Mei 2016. Yang menyatakan

Halaman 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



'Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum'.

34. Bahwa PENGGUGAT adalah pribadi/individu yang sangat dirugikan oleh perjanjian kredit No. 001/PP/KSPSMS/CKG/IV/2020 tertanggal 09 April 2020 yang dibuat secara sepihak oleh PARA TERGUGAT, sebab dengan surat perjanjian kredit No.001/PP/KSPSMS/CKG/IV/2020 tertanggal 09 April 2020 tersebut mewajibkan PENGGUGAT selalu meyetorkan sejumlah uang kepada PARA TERGUGAT, dan sangat mengengkang, membatasi, atau merampas hak kemerdekaan PENGGUGAT.
35. Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum termasuk yang ditentukan di dalam yurisprudensi diatas yakni : PENGGUGAT merupakan pribadi yang dirugikan dan dirampas hak azasinya oleh PARA TERGUGAT, dan juga PENGGUGAT adalah salah satu ahli waris ROBBY TJONG (alm), yang berhak mendapatkan Uang Pertanggungan (UP) asuransi ROBBY TJONG (alm) suami PENGGUGAT. Sehingga berdasarkan pertautan perundang-undangan yang berlaku, PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan ini terhadap PARA TERGUGAT guna mendapatkan keadilan yang adil dan Berketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud di dalam U.U.R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

"Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum". Jo. Pasal 17 yang berbunyi "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

V. Analisis Hukumnya.

A. Tentang Pinjaman/Kredit/Utang PENGGUGAT Kepada TERGUGAT I.

Halaman 9 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Pinjaman dapat diartikan sebagai sejumlah dana/uang yang diberikan kreditur kepada debiturnya, yang mana, baik pokok maupun bunga harus dikembalikan nasabah debitur pada tempo tertentu, sesuai dengan yang telah disepakati oleh mereka (debitur/kreditur).

36. Bahwa apabila kita berkaca pada perbankan di Indonesia, tata cara pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada debiturnya, tentu mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 8 undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah melalui undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang pada intinya, *Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur, untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan*". Selain itu, *Bank pemberi kredit, wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*"

Untuk itu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya, wajib berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

37. Bahwa untuk merealisasi prinsip kehati-hatian tersebut, maka kenyataan di lapangan, rata-rata bank dan lembaga pembiayaan di Indonesia, menetapkan kriteria penilaian nasabah debitur yang akan diberikan fasilitas kredit, atau yang dikenal dengan istilah 5C yaitu : *Karakter/kepercayaan; Capacity/kemampuan; Capital/sumber pembayaran; Collateral/jaminan fisik maupun non fisik; Condition/prosepk usaha kreditur.*

38. Bahwa untuk mencapai hasil penilaian kriteria terbaik, pada umumnya bank menetapkan prosedur pemberian kredit yang meliputi : Pengajuan Profosal / permohonan; penyelidikan berkas ; Penilaian kelayakan kredit; wawancara; peninjauan lokasi usaha dan jaminan; keputusan kredit; penanda-tanganan akad kredit; dan akhirnya pencairan kredit;

Halaman 10 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



39. Bahwa koperasi simpan pinjam yang menjalankan usaha simpan pinjam, telah ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa koperasi simpan pinjam di Indonesia, wajib memegang prinsip kehati-hatian guna mempunyai keyakinan bahwa debitur dapat mengembalikan pinjamannya, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 93 ayat (1) sampai ayat (3) undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang selengkapnya berbunyi:

- (1). *Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.*
- (2). *Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib Mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.*
- (3). *Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.*

Apabila uraian-uraian tersebut diatas, kita hubungkan dengan penanda-tanganan surat perjanjian kredit/pinjaman No.001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020, salah satu objek perkara aquo, yang dilangsungkan *bersamaan dengan* pengajuan surat permohonan kredit/pinjaman yaitu pada tanggal 29 April 2020 tersebut, maka jelas bahwa kredit/pinjaman PENGUGAT yang diperjanjikan dalam surat perjanjian pinjaman No.001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, sangat diragaukan kebenarannya, juga sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang tata cara penyaluran fasilitas kredit/pinjaman kepada nasabah debitur.

Selain melanggar hukum, penanda-tanganan surat perjanjian kredit/pinjaman No.001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020, salah satu objek perkara aquo, yang dilangsungkan *bersamaan dengan* pengajuan surat permohonan kredit/pinjaman pada tanggal 29 April 2020 tersebut, menunjukkan bahwa kredit/pinjam yang diperjanjikan di dalam surat perjanjian kredit/pinjaman No.001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 adalah sangat diragukan kebenarannya, dan sangat tidak masuk akal sehat alias kredit fiktif, yang dapat mengakibatkan

Halaman 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



kerugian dipihak koperasi dan atau nasabah debiturnya. Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 93 ayat (3) undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang berbunyi :

"Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan."

Sebab, proses pemberian kredit yang benar, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib melalui suatu tahapan berupa permohonan kredit; Pengajuan Profosal/permohonan; penyelidikan berkas ; Penilaian kelayakan kredit; wawancara; peninjauan lokasi usaha dan jaminan; keputusan kredit; penanda-tanganan akad kredit; dan akhirnya pencairan kredit; Dalam arti bahwa, pemberian fasilitas kredit kepada nasabah debitur, mestinya menggunakan waktu yang cukup, guna memperoleh hasil penilaian terbaik dari calon penerima kredit, baik *Carakter Calon Debitur, juga Capacity/kemampuan, Capital/sumber pembayaran; Collateral/jaminan fisik maupun non fisik; Condition/prospek usaha calon debitur*. Tidaklah seperti pinjaman/kredit yang diperjanjikan di dalam surat perjanjian kredit/pinjaman No.001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 salah satu onbjek perkara aquo, *yang cair atau dicairkan pada hari dan tanggal dimohonkan pinjaman*.

40. Bahwa Pasal 101 Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, juga menegaskan bahwa, Koperasi simpan pinjam wajib mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Koperasi simpan Pinjam. Yang mana, di dalam Pasal 19 huruf b dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Koperasi simpan Pinjam, menegaskan bahwa, kegiatan usaha Koperasi simpan Pinjam antara lain (1) *memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; Dan, dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman*.
41. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, LNRI TAHUN 2012 NOMOR 212, menegaskan pula

Halaman 12 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



bahwa yang bukan anggota koperasi tidak berhak mendapat fasilitas pinjaman dari koperasi simpan pinjam yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang selengkapnya berbunyi :

1. *Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang telah memberikan Pinjaman kepada non-Anggota wajib mendaftarkan non-Anggota tersebut menjadi Anggota Koperasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.*
2. *(2) Jika non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menjadi Anggota Koperasi yang bersangkutan, non-Anggota tersebut tidak berhak memanfaatkan jasa simpan pinjam dari Koperasi yang bersangkutan.*

Jika demikian maka, perbuatan PARA TERGUGAT memberikan kredit/pinjaman kepada PENGGUGAT (bila ada), juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab PENGGUGAT, bukan anggota, dan bukan calon anggota koperasi TERGUGAT I, lagi pula PENGGUGAT hanya seorang ibu rumah tangga, tidak berpendidikan dan bukan pengusaha. Dalam arti bahwa, PENGGUGAT tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. sebesar Rp.1.267.918.636,49 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh enam koma empat puluh Sembilan rupiah dari PARA TERGUGAT.

Pada kesimpulannya, apabila proses pemberian kredit kepada PENGGUGAT sebagaimana diperjanjikan di dalam surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, yang diwarnai dengan berbagai perbuatan melawan hukum, dihubungkan dengan kedudukan PARA TERGUGAT, yang tergolong sebagai pihak yang memiliki pengalaman dan modal yang cukup dalam menjalankan koperasi simpan pinjam, maka nyata dan jelas, bahwa :

1. PENGGUGAT tidak pernah mengajukan surat permohonan pinjaman uang tertanggal 29 April 2020 kepada PARA TERGUGAT dan,
2. PENGGUGAT tidak pernah menerima pinjaman uang sebesar Rp.sebesar Rp.1.267.918.636,49 (satu milyar dua ratus enam

Halaman 13 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh enam koma empat puluh Sembilan rupiah) dari PARA TERGUGAT; dan,

3. Surat permohonan pinjaman tertanggal 29 April 2020, juga No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, tidak atas pengetahuan, dan tidak atas persetujuan PENGUGAT.
 4. Pinjaman/kredit yang diperjanjikan di dalam surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut adalah pinjaman/kredit fiktif, yang dengan sengaja dibuat oleh PARA TERGUGAT, untuk menyiksa dan mengenggang hak kebebasan PENGUGAT, dan untuk mendapatkan uang dari PENGUGAT sebesar Rp.12.680.000/perbulan (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)/perbulan, termasuk uang premi asuransi jiwa PENGUGAT sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), yang diterima tunai oleh TERGUGAT II.
- B. Tentang Isi Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 001/ PP/KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2022.

Bahwa di dalam surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, salah satu objek perkara aquo, paling tidak mengandung perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak azasi manusia antara lain:

B.1.Tidak memiliki Nilai Kebenaran

Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa, *Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.* Namun, persetujuan para pihak itu mesti batal demi hukum, apabila di dalam perjanjian itu memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 1321 sampai Pasal 1328 KUHPerdara, diantaranya terdapat "kekhilafan dan paksaan".

42. Bahwa pada mukadimah/pembukaan surat surat perjanjian pinjaman 001/ PP/ KSPSMS/CKG/IV/2020, tertanggal, 29 April 2020 tersebut, *(halaman pertama)* tertulis dengan terang dan tegas bahwa :

Halaman 14 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



“Tjam Mui Ngo, Mengurus rumah tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173025502620006 bertempat tinggal di Jl. Kadu Sabrang No. 60 Rt. 005 Rw. 002 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri (selanjutnya disebut “Peminjam”).

Dengan kata lain bahwa, PARA TERGUGAT sudah mengetahui dengan pasti, jelas dan tegas, bahwa PENGGUGAT adalah seorang ibu rumah tangga, dan bukan pengusaha. Tetapi kemudian menjadi aneh, karena di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 surat perjanjian pinjaman No.001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, yang berjudul kewajiban peminjam, PENGGUGAT dinobatkan jadi pengusaha.

Berikut ini kutipan “bunyi Pasal 8 dan Pasal 9 surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020, judul kewajiban peminjam (halaman kesepuluh) yang menobatkan PENGGUGAT dari pekerjaan ibu rumah tangga menjadi pengusaha yaitu :

1. Pasal 8 surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020, tersebut antara lain berbunyi:

Kecuali ditentukan lain oleh KSP-SMS, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban Peminjam kepada KSP-SMS berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Peminjam wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Menggunakan Fasilitas Pinjaman semata-mata untuk tujuan penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 1 Perjanjian Pinjaman.*
- 2. Mamatuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Peminjam.*
- 3. Mengizinkan karyawan-karyawan KSP-SMS atau kuasanya atau perusahaan penilai sebagaimana akan ditetapkan oleh KSP-SMS dan akan diberitahukan kepada Peminjam untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jaminan minimal 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dengan biaya yang ditanggung oleh Peminjam.*



4. Memberikan pada KSP-SMS segala informasi/ keterangan/ data/ dokumen, sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan sebagaimana disebutkan pada ayat 10 Pasal ini;
 - b. Apabila terjadi perubahan dalam sifat atau lingkup usaha Peminjam dan/atau apabila terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan Peminjam;
 - c. Apabila terjadi perselisihan, sengketa atau perkara dimana Peminjam menjadi pihak atau terlibat yang menyangkut sejumlah uang atau harta kekayaan Peminjam dan berdampak terhadap kemampuan Peminjam dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan dokumen lain berkaitan dengan Perjanjian Pinjaman.
 5. Memperoleh, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya yang harus dimiliki oleh Peminjam (dalam hal Peminjam berbentuk badan hukum/badan usaha) dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan salinan atas izin-izin tersebut kepada KSP-SMS.
 6. Menyimpan sebaik-baiknya surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang telah diperolehnya dari pihak yang berwenang dan apabila ternyata di kemudian hari diperlukan surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang baru, Peminjam wajib segera mengurus ijin-ijin serta persetujuan-persetujuan tersebut.
 7. Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, bea meterai, biaya-biaya dan semua tagihan-tagihan yang wajib dibayar oleh Peminjam sehubungan dengan usahanya dengan sebagaimana mestinya, dan seterusnya;
2. Pasal 9 surat perjanjian pinjaman 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut berbunyi antara lain :
1. Kecuali ditentukan lain oleh KSP-SMS, terhitung sejak tanggal Perjanjian Pinjaman sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh Peminjam kepada



KSP-SMS berdasarkan Perjanjian Pinjaman, maka Peminjam tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KSP-SMS, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset Peminjam, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Peminjam, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Peminjam sehari-hari.
- b. Melakukan pembelian barang tidak bergerak, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan usaha Peminjam.
- c. Menjaminkan dengan cara apapun, harta kekayaan Peminjam kepada pihak lain, kecuali menjaminkan harta kekayaan kepada KSP-SMS.
- d. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Peminjam untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Peminjam sehari-hari.
- e. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atau surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.
- f. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Peminjam sehari-hari.
- g. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Peminjam baik berupa jumlah pokok, bunga dan biaya lainnya (dalam hal Peminjam berbentuk badan hukum/badan usaha).

43. Demikian pula mengenai asuransi jiwa PENGGUGAT yang menurut Pasal 5 angka 3 huruf (a) point i dan point ii, surat perjanjian pinjaman No.001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, yang antara lain berbunyi :

1. Syarat dan Kondisi Perubahan Cara Pembayaran Kewajiban



- a. Peminjam memiliki pilihan untuk mengubah cara pembayaran kewajiban dari pembayaran bulanan untuk pokok dan bunga menjadi pembayaran bulanan bunga dengan kondisi lainnya tidak berubah. Guna pelaksanaan pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Peminjam telah harus memenuhi syarat-syarat tambahan sebagaimana berikut :
- i. Peminjam setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Daftar/Jadwal Angsuran Baru yaitu Daftar Angsuran Dengan Pembayaran Bunga Tiap Bulan Berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Pilihan Cara Pembayaran beserta Rincian Fasilitas Setelah Perubahan Cara Pembayaran.
- ii. Peminjam setuju memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- Peminjam adalah Peminjam Lancar (tidak ada tunggakan) saat dilakukan perubahan.
 - Peminjam bukan dan belum pernah direstruktur.
 - Membuat Surat Permohonan Perubahan Cara Pembayaran Membayar Biaya-Biaya yang dibebankan atas perubahan cara pembayaran yaitu :
 - Biaya Admin : 4% dari Outstanding
 - Biaya Asuransi: Sesuai premi yang ditentukan saat perubahan cara pembayaran.

Dari pernyataan tersebut di atas menjelaskan, bahwa pada saat PENGUGAT menerima kredit pada tanggal 29 April 2020 tersebut, PENGUGAT tidak wajib masuk asuransi jiwa, tetapi mnanti apabila PENGUGAT ingin merubah cara pemabayaran barulah PENGUGAT wajib masuk asuransi jiwa. Aneh bukan ?

Lebih fatal lagi karena pada saat PENGUGAT menandatangani surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, PENGUGAT diwajibkan masuk asuransi jiwa, dan uang premi asuransi jiwa PENGUGAT tersebut, telah diserahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT II, sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada TERGUGAT II;



44. Begitu pula Pasal 3 surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut yang berjudul “syarat-syarat umum pencairan fasilitas Pinjaman” (halaman keenam), yang antara lain berbunyi :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Pinjaman, KSP-SMS dapat melakukan pencairan Fasilitas Pinjaman kepada Peminjam, dalam hal Peminjam telah memenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada, syarat-syarat sebagaimana berikut :

- a. KSP-SMS telah menerima seluruh dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas Jaminan.
 - ii. Dokumen-dokumen lain sebagaimana diminta oleh KSP-SMS kepada Peminjam sesuai dengan kebijakan KSP-SMS.
 - iii. Selain dokumen-dokumen termuat dalam butir ii di atas, Peminjam yang merupakan badan hukum atau badan usaha, maka syarat untuk pencairan Fasilitas Pinjaman, Peminjam wajib menyerahkan kepada KSP-SMS: Dokumen korporasi Peminjam, yaitu termasuk akta pendirian dan/atau anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya (jika ada) yang dibuat sampai dengan tanggal dan hari penandatanganan Perjanjian Pinjaman, berikut pengesahan / persetujuan / penerimaan pemberitahuan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap anggaran dasar tersebut dan perubahan-perubahannya, dan salinan akta Notaris yang memuat pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas Peminjam yang pada tanggal Perjanjian Pinjaman memegang jabatan-jabatan tersebut dan/atau surat persetujuan Dewan Komisaris/Pengawas Peminjam dan/atau bukti persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham/Rapat Anggota dalam hal disyaratkan dalam anggaran dasar Peminjam dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iv. Asli surat kuasa dan/atau surat penunjukan yang disyaratkan oleh anggaran dasar Peminjam yang dibuat dan diberikan oleh Peminjam kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang diberi wewenang dan kuasa



untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Peminjam dalam menandatangani Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Jaminan serta seluruh dokumen yang disyaratkan oleh dan/atau berkaitan dengan Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Jaminan, berikut contoh tanda tangan pihak-pihak yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.

- v. Salinan surat izin usaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak dan surat-surat izin lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yang diperlukan oleh Peminjam dalam menjalankan usahanya.
- b. Seluruh Perjanjian Jaminan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh KSP-SMS.
- c. Peminjam tidak sedang dalam keadaan Cidera Janji berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman atau berdasarkan alasan lain sesuai pertimbangan KSP-SMS.
- d. Pernyataan dan jaminan Peminjam sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pinjaman adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- e. Apabila Peminjam menyerahkan salinan atas dokumen-dokumen yang disebutkan dalam huruf a di atas kepada KSP-SMS, maka Peminjam wajib menunjukkan dokumen asli pada saat penyerahan dokumen-dokumen tersebut kepada KSP-SMS.
- f. Peminjam memenuhi ketentuan Pasal 2 butir iii tentang tata cara pencairan.

Berdasarkan bunyi Pasal 3 surat perjanjian pinjaman No. 001/PP/KSPSMS/CKG/IV/2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut menegaskan bahwa uang pinjaman yang telah disetujui oleh PARA TERGUGAT apabila PENGUGAT telah menyerahkan seluruh dokumen-dokumen tersebut. Tetapi Apabila PENGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat pencairan kredit/pinjaman sesuai Pasal 3 surat perjanjian pinjaman No. 001/PP/KSPSMS/CKG/IV/2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, maka PARA TERGUGAT tidak mencairkan fasilitas kredit kepada PENGUGAT.

Halaman 20 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Dengan demikian maka, surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, sesungguhnya bukanlah surat perjanjian pinjaman, melainkan, masih persetujuan pinjaman atau persetujuan kredit yang umumnya berlaku sebagai tahapan pemberian fasilitas kredit oleh kreditur kepada nasabah debiturnya. Dan oleh karena itu, surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan PENGGUGAT memiliki utang kepada PARA TERGUGAT; Dan juga, tidak bisa dijadikan dasar oleh PARA TERGUGAT untuk menagih, menyiksa dan merampas hak kemerdekaan PENGGUGAT. Sebab, hingga gugatan ini diajukan, PENGGUGAT tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Pasal 3 surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/KSPSMS/ CKG/ IV/2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut.

Untuk menilai tingkat kebenaran suatu pernyataan, baik pernyataan lisan maupun pernyataan secara tertulis, kita semua telah belajar dan memahami berbagai teori kebenaran antara lain : *Teori Kebenaran Koherensi (Coherence Theori of Truth)* yang pada intinya mengatakan bahwa *suatu pernyataan dinyatakan benar, apabila pernyataan-pernyataan sebelumnya memiliki kesesuaian dengan pernyataan-pernyataan berikutnya* atau pernyataan-pernyataan itu konsisten dengan pernyataan sebelumnya (Jujun S. Suriasumantri). Juga Teori Kebenaran Korespondensi (*Correspondence Theory of Tructh*) yang mengatakan bahwa pernyataan itu memiliki derajat kebenaran yang tinggi apabila pernyataan itu ada kesesuaian dengan fakta. (Amsal Bakhtir).

Apabila isi surat perjanjian pinjaman 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, kita nilai tingkat kebenarannya dengan menggunakan kedua teori kebenaran tersebut diatas, maka jelas dan nyata bahwa, isi surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, tidak memiliki nilai kebenaran. Sebab, pernyataan-pernyataan yang tertulis di dalam surat perjanjian pinjaman 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, tidak memiliki kesesuaian antara pernyataan dengan pernyataan, dan pernyataan-pernyataan tidak sesuai dengan fakta antara lain pernyataan pada mukadimah

Halaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



(halaman pertama) yang menyatakan bahwa *pekerjaan* peminjam (PENGUGAT) adalah *ibu rumah tangga*, sedangkan pernyataan pada Pasal 8 dan Pasal 9, dikatakan peminjam (PENGUGAT) adalah sorang pengusaha. Juga yang dinyatakan di dalam Pasal 5 tentang asuransi jiwa, dan pasal 3 mengenai syarat pencairan kredit, yang menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya.

Artinya bahwa surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, selain tidak memenuhi Teori Kebenaran Koherensi (Coherence Theori of Truth) atau kesesuaian antara pernyataan-pernyataannya, juga tidak memenuhi Teori Kebenaran Korespondensi (*Correspondence Theory of Truth*), yaitu pernyataan sesuai apa adanya atau pernyataan sesuai dengan fakta yang seadanya.

Bahkan dapat dipastikan, bahwa oleh karena surat perjanjian pinjaman 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, tidak memiliki kebenaran, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III memaksakan surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, untuk ditanda-tangani PENGUGAT di rumah menantu PENGUGAT, bukan ditanda-tangani di kantor notaris sebagai pejabat yang berwenang dan netral.

Oleh karena surat perjanjian pinjaman Nomor: 001/ PP/KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, tidak memiliki nilai kebenaran yang semestinya, maka hal itu sudah cukup menjadi bukti yang tidak terbantahkan, bahwa surat permohonan kredit tertanggal 29 April 2020 tersebut, bukan lah PENGUGAT yang membuat dan mengajukan kepada PARA TERGUGAT; Dan, surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut adalah buatan PARA TERGUGAT secara sepihak dan melawan hukum, tanpa persetujuan PENGUGAT. Sehingga, demi hukum yang Berketuhanan, surat perjanjian pinjaman 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 wajib dibatalkan, karena memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1321 sampai Pasal 1328 KUHPerdara, diantaranya "kekhilafan dan paksaan.

B.2.Perbuatan Melawan Hukumnya Merupakan Pelanggaran Hak azasi Manusia.

Halaman 22 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Defenisi pelanggaran hak azasi manusia di Indonesia, telah didefinisikan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi :

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

45. Bahwa surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020, yang menjadi salah satu objek perkara aquo, selain melanggar hukum, juga merupakan pelanggaran Hak azasi manusia, dalam bentuk perampasan hak kemerdekaan PENGGUGAT.

Perbuatan perampasan hak kemerdekaan PENGGUGAT, yang dilakukan PARA TERGUGAT tersebut, dengan jelas dan terang terlihat di dalam Pasal 9 surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, yang berbunyi :

1. Kecuali ditentukan lain oleh KSP-SMS, terhitung sejak tanggal Perjanjian Pinjaman sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh Peminjam kepada KSP-SMS berdasarkan Perjanjian Pinjaman, maka Peminjam tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KSP-SMS, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - h. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset Peminjam, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Peminjam, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Peminjam sehari-hari.
 - i. Melakukan pembelian barang tidak bergerak, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan usaha Peminjam.



- j. Menjaminkan dengan cara apapun, harta kekayaan Peminjam kepada pihak lain, kecuali menjaminkan harta kekayaan kepada KSP-SMS.
- k. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Peminjam untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Peminjam sehari-hari.
- l. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atau surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.
- m. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Peminjam sehari-hari.
- n. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Peminjam baik berupa jumlah pokok, bunga dan biaya lainnya (dalam hal Peminjam berbentuk badan hukum/badan usaha).

Mencermati bunyi Pasal 9 surat perjanjian pinjaman 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, maka pertanyaan yang mesti muncul dalam benak hati nurani orang sehat adalah:

1. Apakah PENGGUGAT hamba dari PARA TERGUGAT sehingga kehidupan PENGGUGAT harus dibatasi dan dikendalikan oleh PARA TERGUGAT?; atau,
2. Dengan kuasa apa yang dimiliki PARA TERGUGAT, sehingga PARA TERGUGAT berani melarang PENGGUGAT menjual harta miliknya atau membeli barang apapun yang diinginkan oleh hati nurani PENGGUGAT?; dan,
3. Apa hubungan asset-aset/harta bergerak atau tidak bergerak milik peminjam (PENGGUGAT) yang tidak dijaminkan kepada PARA TERGUGAT, sehingga tidak boleh dijual atau dibeli oleh PENGGUGAT?;



4. Untuk tujuan apa PARA TERGUGAT harus mengendalikan kehidupan PENGUGAT, atau membatasi kebebasan hati nurani PENGUGAT?

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka jawaban dari pertanyaan-pernyataan tersebut tidak ditemukan. Sebab, jaminan pembayaran pinjaman peminjam (PENGUGAT) bila ada, adalah rumah milik PENGUGAT sebagaimana tertulis di dalam surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut Pasal 20 yang berbunyi :

1. *“:Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib daan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Peminjam kepada KSP-SMS berdasarkan Perjanjian Pinjaman, maka Peminjam dan/atau pihak ketiga memberikan Jaminan kepada KSP-SMS sebagai berikut: Sertifikat Hak Milik*

Nomor Sertifikat : 02840

Tanggal Penerbitan : 29/04/2015

Letak Tanah : Jalan : Jl. Kadu Sabrang

No. 60 RT/RW: 005 / 002, Kelurahan: Cikupa, Kecamatan : Cikupa, Kab / Kota: Tangerang, Propinsi : Banten, Nama Pemegang Hak: TJAM MUI NGO, Nomor Surat Ukur: 44/Cikupa/2014.

Dengan kata lain, bahwa untuk menjamin pelunasan utang peminjam (PENGUGAT) bila ada, maka sertifikat hak milik No. 02840 tersebutlah, yang sudah tentu dipasang hak tanggungan pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang. Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang berbunyi :

“Pemberian Hak Tanggungan, didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”.

Oleh karena itu, nyata dan jelas bahwa bunyi Pasal 9 surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, tidak ada kaitannya dengan pinjaman/kredit peminjam (PENGUGAT) bila ada, tetapi isi

Halaman 25 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



perjanjian Pasal 9 surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, bertujuan untuk membatasi dan mengendalikan kehidupan PENGGUGAT secara melawan hukum, dan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan PENGGUGAT yang sengaja dilakukan oleh PARA TERGUGAT secara semena-mena.

B.3. Larangan Menagih Uang Pertanggungag Asuransi Jiwa ROBBY TJONG.

Sebagaimana disebutkan di muka, bahwa suami PENGGUGAT, ROBBY TJONG (alm) pernah meminjam uang dari PARA TERGUGAT; Dan ROBBY TJONG (alm) telah masuk asuransi jiwa melalui PARA TERGUGAT, sehingga sepeninggalnya ROBBY TJONG (alm), PENGGUGAT berhak menerima Uang Pertanggungan (UP) asuransi jiwa suaminya, ROBBY TJONG (alm). Tetapi PARA TERGUGAT menyiasati pembayaran Uang Pertanggungan (UP) asuransi tersebut dengan cara : membuat perjanjian yang melarang PENGGUGAT untuk meminta atau menagih PARA TERGUGAT sebagaimana tertuang di dalam Pasal 16 angka 1 dan angka 2 surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, yang berbunyi :

1. *"Kewajiban Peminjam untuk membayar Hutang pada KSP-SMS berdasarkan Perjanjian Pinjaman wajib Dipenuhi oleh Peminjam, tanpa Peminjam berhak untuk memperhitungkan (mengkompensir) dengantagihan/piutang dagang Peminjam terhadap KSP-SMS (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut lebih dahulu suatu pembayaran lain (counter claim).*

2. *"Peminjam menyetujui bahwa tagihan/piutang Peminjam pada KSP-SMS (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali KSP-SMS berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian Pinjaman.*

Boleh dikata bahwa, surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut dibuat oleh PARA TERGUGAT dengan maksud agar PENGGUGAT



tidak lagi menagih Uang Pertanggungan asuransi jiwa ROBBY TJONG (alm) suami PENGUGAT.

C. Tentang Tanggungjawab PARA TERGUGAT.

Bahwa untuk menjalankan usaha simpan pinjam, PARA PENGURUS DAN PENGELOLA KOPERASI TERGUGAT I, sepatutnya memegang teguh Peraturan Pemerintah No. Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Koperasi simpan Pinjam, sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan pelaksanaan koperasi yang bernafaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara kesatuan Republik Indonesia secara baik dan benar.

46. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995

Tentang Koperasi simpan Pinjam menjelaskan bahwa koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman, hanya sebatas kepada anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Selengkapnya Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Koperasi simpan Pinjam tersebut berbunyi :

“Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan Untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.

47. Selanjutnya ketentuan yang diatur di dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Koperasi simpan Pinjam yang berbunyi :

“Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan melalui koperasinya”.

48. Demikian pula yang ditetapkan di dalam Pasal 19 Aayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Koperasi simpan Pinjam yang berbunyi:

“Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman Yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”.

49. Selanjutnya Pasal 93 ayat (1) sampai ayat (3) undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang selengkapnya berbunyi:

Halaman 27 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



- (1). *Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.*
- (2). *Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib Mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.*

Artinya bahwa koperasi simpan pinjam milik TERGUGAT I, hanya diperbolehkan memberikan pinjaman kepada nasabah debitur anggota, calon anggota koperasi simpan pinjam milik TERGUGAT I, atau koperasi lain atau anggota koperasi lain yang diberikan melalui koperasi yang bersangkutan. Tetapi pun demikian, dalam memberikan fasilitas kredit tersebut PARA TERGUGAT wajib memegang prinsip kehati-hatian guna mempunyai keyakinan bahwa nasabah debitur/peminjam dapat mengembalikan pinjamannya pada waktu dan cara yang sudah diperjanjikan.

50. Bahwa selain kewajiban mematuhi hal-hal tersebut diatas, PARA TERGUGAT dalam menjalankan koperasi simpan pinjam, juga mematuhi kewajiban tata cara surat-menyurat sebagai salah satu alat komunikasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ketentuan yang *mewajibkan koperasi mencantumkan nama dan alamat lengkap koperasi, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, LNRI TAHUN 2012 NOMOR 212 yang berbunyi :*

“Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Koperasi, barang cetakan, dan akta dalam hal Koperasi menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap Koperasi”

Tindakan yang kurang professional tata administrasi surat-surat menyurat PARA TERGUGAT, terlihat dengan jelas dari surat-surat yang diberikan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang mana di dalam surat-surat tersebut, hanya dicantumkan “Logo Koperasi Sahabat (Milik TERGUGAT I), nama kantor cabang (Kantor Cabang Cengkareng), *tanpa* alamat kantor, dan tanpa nomor telpon yang bisa dihubungi.sebagai (Bukti – P 5).

51. Juga dalam kedudukannya sebagai badan usaha koperasi yang sah menurut undang-undang, PARA TERGUGAT sudah sepatutnya



profesional dalam bersikap dan bertindak, termasuk dalam merespons atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan masyarakat, dalam hal ini termasuk pertanyaan PENGGUGAT, dan konsisten terhadap pernyataan yang diberikan kepada masyarakat tidak terkecuali informasi yang diberikan kepada PENGGUGAT, antara lain:

1. PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya, pernah menanyakan dan meminta verifikasi mengenai pencairan Uang Pertanggungan asuransi jiwa ROBBY TJONG (alm) kepada PARA TERGUGAT melalui surat tertanggal 24 May 2022. Namun, hingga gugatan ini diajukan, PARA TERGUGAT tidak pernah menanggapiinyasebagai (bukti – P 6).
2. Bahwa PARA TERGUGAT juga pernah memanggil PENGGUGAT secara tertulis, untuk datang di kantor pusat PARA TERGUGAT, di gedung Sampoerna Square, North Tower, 17th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, pada Tanggal 16 Juni 2022, guna penyelesaian kewajiban hutang PENGGUGAT. Tetap pada saat PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya, tiba di kantor PARA TERGUGAT pada hari dan tanggal sesuai panggilan tersebut, ternyata orang yang ditemui, dan malah orang yang membuat surat panggilan tersebut, tidak masuk kantor pada hari itu. (informasi dari mas deden, salah satu staf PARA TERGUGAT yang menemui kuasa hukum PENGGUGAT) ...sebagai (bukti P-7).

Berdasarkan hal-hal tersebut, tampak dengan jelas bahwa PARA TERGUGAT tidak memiliki strategi operasional yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan sebagai pedoman profesional dalam menjalankan koperasi simpan pinjam, khususnya dalam kegiatan menyalurkan fasilitas pinjaman/kredit, juga dalam administrasi surat-menyurat. Sehingga terjadinya perbuatan melawan hukum dan perampasan hak kemerdekaan PENGGUGAT Sebagaimana terlihat di dalam surat surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, salah satu objek perkara aquo, yang penuh kejanggalan-kejanggalan, inkonsisten dan bahkan melampaui kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bisa dikategorikan sebatas perbuatan karena

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



kekhilafan, melainkan suatu perbuatan yang sengaja dan direncanakan.

D. Tanggungjawab Khusus TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

52. Bahwa pengurus dan/atau pengelola koperasi adalah orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah tercela dan bahkan memiliki kemampuan yang handal untuk menjalankan koperasi. Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, LNRI TAHUN 2012 NOMOR 212 yang berbunyi”

“Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. mampu melaksanakan perbuatan hukum; b. memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi; c. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan”.

53. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku organ inti koperasi simpan pinjam milik TERGUGAT I, juga selaku kuasa dari TERGUGAT I, yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I, menanda tangani surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020, salah satu objek perkara aquo tersebut, sudah sepatutnya mengetahui dan memahami :

1. Tata cara penyaluran fasilitas pinjaman/kredit yang benar oleh koperasi simpan pinjam sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan prinsip kehati-hatian untuk memperoleh keyakinan bahwa penerima fasilitas pinjaman koperasi adalah anggota koperasi yang bersangkutan, dan nasabah debitur tersebut memiliki kelayakan dan kemampuan mengembalikan pinjaman/kredit yang dipinjamnya.
2. Tata cara penanda-tanganan surat-surat berharga, kontrak kerjasama dan atau perjanjian pinjaman, termasuk surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020, salah satu objek perkara aquo tersebut, tidak harus dilakukan di rumah-rumah orang dan café hotel, tetapi mestinya

Halaman 30 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



dilakukan ditempat yang umum dan netral, dibuat oleh pejabat yang netral, dan tidak dalam bentuk paksaan. Sehingga para pihak dapat memahami isi yang diperjanjikan dan merupakan undang-undang bagi mereka.

3. Tata cara administrasi persuratan sebagai salah satu alat komunikasi resmi koperasi yang dikelola oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga pada surat-surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas nama koperasi TERGUGAT I sudah sepatutnya menggunakan kop surat koperasi yang tercantum alamat dan nomor telepon kantor koperasi simpan pinjam milik TERGUGAT I dan atau kontak person yang dapat dihubungi oleh para pihak yang memiliki kepentingan dengan koperasi yang di kelola oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Sehingga terjadinya perbuatan melawan hukum dan perampasan hak kemerdekaan PENGUGAT Sebagaimana terlihat di dalam surat surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, salah satu objek perkara aquo, yang penuh kejanggalan-kejanggalan, inkonsisten dan bahkan melampaui kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bisa dikategorikan sebatas perbuatan karena kekhilafan, melainkan suatu perbuatan yang sengaja dan direncanakan.

- VI. Perbuatan Melawan Hukum dan Pelanggaran Hak azasi Manusia Yang Dilakukan Oleh PARA TERGUGAT.

Menurut Munir Fuady, dalam bukunya“ *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*’, Perbuatan melawan hukum memiliki makna sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

- A. Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT.

54. Bahwa berdasarkan analisis hukum tersebut diatas, terkait surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020; Dan tidak dibayarkannya Uang Pertanggungan (UP) asuransi Jiwa ROBBY TJONG, suami PENGUGAT kepada PENGUGAT, maka perbuatan PARA



TERGUGAT tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud didalam:

1. *Pasal 1365* *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut dan atau,*
 2. *Pasal 1366* *Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya dan atau,*
 3. *Pasal 1367* *Seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya*
55. Bahwa oleh karena surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tidak memiliki nilai kebenaran alias fiktif, maka perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT tersebut, selain memenuhi unsur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 tersebut, juga memenuhi unsur Pasal 242 KUHPidana tentang sumpah palsu dan keterangan palsu.

B. Pelanggaran Hak Azasi Manusia Oleh PARA TERGUGAT.

Bahwa di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia telah menetapkan bahwa setiap orang di Indonesia, memiliki Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, untuk itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia tersebut.

Bahwa yang dimaksud pelanggaran hak azasi manusia berat di Negara kesatuan Republik Indonesia, telah dirumuskan dan difenisikan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak

Halaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



azasi Manusia antara lain kejahatan kemanusiaan. Pasal 9 huruf (e) menegaskan bahwa Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

“peperampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional”.

56. Bahwa oleh karena di dalam surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, terdapat antara lain yang berisikan pengengkangan terhadap kehidupan dan kebebasan PENGUGAT, yaitu PENGUGAT dilarang menjual atau membeli barang apapun, baik barang bergerak atau tidak bergerak tanpa persetujuan TERGUGAT I. Juga melarang PENGUGAT menagih hak PENGUGAT dari PARA TERGUGAT, maka perbuatan PARA TERGUGAT tersebut telah memenuhi unsur Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak azasi Manusia yang berbunyi :

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

C. Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

57. Bahwa oleh karena TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah kuasa TERGUGAT I, atau bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I, dan juga pengurus dan/atau pengelola koperasi TERGUGAT I, yang adalah orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah tercela, dan bahkan sepatutnya memiliki kemampuan yang handal dan profesional, sekaligus bertanggungjawab penuh terhadap tata cara pembuatan dan penanda-tanganan, dan isi surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut; termasuk terhadap tata kelola administrasi koperasi TERGUGAT I secara baik dan benar, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, membuat surat permohonan dan Surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April

Halaman 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



2020 tersebut secara sepihak; Juga memaksa PENGGUGAT menanda-tangani surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, dengan cara mendatangi dan menyuruh PENGGUGAT tanda tangani di rumah menantu PENGGUGAT, baik secara bersama-sama, telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam *Pasal1365 jo.Pasal 1366 jo. Pasal1367 dan Pasal 242 KUHPidana*;

D. Pelanggaran Hak Azasi Manusia TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

58. Bahwa oleh karena TERGUGAT II dan TERGUGAT III, adalah kuasa TERGUGAT I, atau bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I, dan juga pengurus dan/atau pengelola koperasi adalah orang orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah tercela, dan bahkan sepatutnya memiliki kemampuan yang handal dan professional, sekaligus bertanggungjawab penuh terhadap tata cara penanda tangan, dan isi surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut; termasuk terhadap tata kelola administrasi koperasi TERGUGAT I secara baik dan benar, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada kenyataannya, tata cara tata cara penanda-tanganan surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut, yang bersifat pemaksaan dengan mendatangi PENGGUGAT dirumah menantu PENGGUGAT, bukan dikantor Notaris atau di kantor PARA TERGUGAT; Dan juga isi surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 tersebut yang mengandung ketidak-benaran dan pengengakan hidup PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut, baik secara bersama-sama mapupun sendiri-sendiri, selain memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diuraikan pada angka 57 gugatan ini, juga memenuhi unsur Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak azasi Manusia, yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.

VII. Tututan dan Permohonan.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, untuk berkenan memeriksa perkara ini, dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 9 angka (1), juga Pasal 16 angka (1) dan angka (2) surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 melanggar Hak Azasi PENGGUGAT.
4. Menyatakan surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, batal demi hukum.
5. Menyatakan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik 02840, surat Ukur: 44/ Cikupa/ 2014, tercatat atas nama TJAM MUI NGO, cacat hukum.
6. Menyatakan PARA TERGUGAT, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, juga pelanggaran hak azasi manusia.
7. Menyatakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, juga pelanggaran hak azasi manusia.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan uang yang telah diterima PARA TERGUGAT dari PENGGUGAT sebesar Rp. 293.960.000 (dua ratus sembilan tiga juta, Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berikut bunga secara tunai dan sekaligus.
9. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar Uang Pertanggungan asuransi jiwa ROBBY TJONG suami PENGGUGAT kepada PENGGUGAT, berikut bunga, secara tunai dan sekaligus.
10. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti kerugian immateriel PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000/perhari (seratus ribu rupiah/per hari) terhitung sejak tanggal 29 April 2022 hingga gugatan ini diajukan yaitu selama 820 hari, atau sebesar Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah). Atau apabila yang mulia, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Halaman 35 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, dan untuk Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat III hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Tjahjo Mahendra, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I memberikan jawaban :

BAHWA PADA POKOKNYA TERGUGAT I MENOLAK SECARA TEGAS SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT I.

I DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Obscuur libel (Eksepsi Gugatan Kabur) :

a. bahwa Penggugat mencampur adukkan lebih dari 1 objek hukum yaitu perjanjian Penggugat Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 TERTANGGAL 29 APRIL 2020,

b. Asuransi Suami Penggugat sesuai dalil Penggugat pada angka 24 pada Gugatan Penggugat (i.c addendum perjanjian pinjaman Nomor: PP/ 002/ S-UKM/ Cengkareng/ VIII/ 2019 tertanggal 26 Agustus 2019,

c. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Eksepsi Kurang Pihak):

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mendudukan Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang terkait hak tanggungan sesuai dalil Penggugat angka 45 pada gugatannya.

b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mendudukan Notaris Deni Nugraha, SE., SH., MKn Notaris pada Kabupaten Tangerang) yang membuat Perjanjian Pinjaman Penggugat Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020.



- c. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mendudukan Anak Penggugat Febric yang menyatakan akan menyelesaikan kewajiban Penggugat jika Penggugat meninggal dunia.

II DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara sah dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa dapat kami jelaskan hubungan hukum dan dasar hukum antara Tergugat I dengan penggugat adalah PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PILIHAN CARA PEMBAYARAN Nomor. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 TERTANGGAL 29 APRIL 2020.
3. Bahwa Penggugat merupakan anggota Koperasi Tergugat I sesuai dengan Formulir permohonan menjadi anggota tertanggal 29 April 2020.
4. Bahwa pada tanggal 29 april 2020 Penggugat menerima Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pinjaman Sahabat (SPPFP) terkait dengan Jenis pinjaman yaitu Pinjaman Sahabat Mikro Modal Usaha dengan tujuan pinjaman Take Over (Novasi). Dan menyetujui surat tersebut diatas serta ditandatangani Penggugat dan di paraf Penggugat ditiap halamannya.
5. Bahwa karena Penggugat telah menyetujui dan menandatangani Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pinjaman Sahabat (SPPFP) maka pada tanggal 29 April 2020 itu juga Penggugat diterangkan dan dijelaskan mengenai Perjanjian Pinjaman Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 (oleh Notaris Deni Nugraha, SE., SH., Mkn ditangerang) dengan total nilai kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.267.918.636,49 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh enam koma empat puluh sembilan rupiah), Penggugat menyetujui Perjanjian Pinjaman tersebut dan menandatangani serta memberi paraf ditiap halamanya oleh Penggugat (foto penandatanganan Perjanjian Pinjaman terlampir).
6. Bahwa pada bulan april 2020 juga setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Keringanan Nasabah dengan alasan kesulitan keuangan yang disebabkan oleh dampak Covid 19.
7. Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2020 Penggugat menyetujui dan menandatangani Addendum atas Perjanjian Pembiayaan Nomor: 009/ AD-PP/ KSPSMS/ SNN/ VI/ 2020 terkait keringanan yang Penggugat mohonkan sesuai surat Penggugat pada angka 6 dalam jawaban Tergugat I ini.



8. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Penggugat kembali meminta keringanan sesuai dengan Surat Permohonan Keringanan Nasabah tertanggal 31 Mei 2021 dengan alasan kesulitan keuangan yang disebabkan oleh dampak covid 19.
9. Bahwa untuk mengakomodir dan memfasilitasi surat Permohonan keringanan tersebut diatas pada angka 8 pada Jawaban Tergugat I ini, maka pada tanggal 4 Mei 2021 dibuatlah addendum atas Perjanjian Pinjaman Nomor: 002/ AD – PP/ KSPSMS/ V/ 2021 dan telah diterangkan, dijelaskan, disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat serta diparaf pada tiap halamannya.
10. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 telah dibuat Pernyataan Kesediaan Ahli Waris Untuk Menyelesaikan Kewajiban / Hutang Waris Penggugat yang ditandatangani oleh Febric yang merupakan anak dari Penggugat.
Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan ahli waris ini dari anak Penggugat telah menjelaskan dan membuktikan seluruh Perjanjian Pinjaman antara Tergugat I dengan Penggugat adalah sah dan TIDAK ADA TINDAKAN DAN ATAU DASAR HUKUM DAN ATAU PERBUATAN TERGUGAT I YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM.
11. Bahwa pada tanggal 19 april 2022 telah diberikan Surat Peringatan 1 kepada Penggugat karena Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I.
12. Bahwa pada tanggal 27 april 2022 telah diberikan Surat Peringatan 2 kepada Penggugat karena Penggugat tidak juga menyelesaikan Kewajibannya kepada Tergugat I.
13. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 telah diberikan Surat Peringatan 3 kepada Penggugat karena penggugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I dengan total kewajiban yang belum dibayar Penggugat sebesar Rp. 186.383.938,78 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah).
14. Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 1 pada gugatan Penggugat, dimana Penggugat sama sekali tidak menguasai dasar hukum dalam gugatannya, karena bagaimana mungkin Penggugat dengan Perjanjian pinjaman tidak mengetahui dan tidak menyetujui Perjanjian Pinjaman Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2022, karena jelas dan terang dapat dilihat dalam Perjanjian tersebut diatas terdapat tanda tangan Penggugat serta paraf Penggugat ditiap halaman dalam Perjanjian tersebut

Halaman 38 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



yang merupakan tanda Penggugat mengetahui dan menyetujui Perjanjian tersebut diatas.

15. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 2 pada gugatan Penggugat, dan sekali lagi Penggugat tidak menguasai Gugatannya dan bahkan tidak mengerti apa yang menjadi dasar gugatannya, karena Penggugat mengajukan fasilitas pinjaman sesuai dengan Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pinjaman Sahabat dengan tujuan pinjaman untuk Take over (Novasi) dan jenis pinjaman (Pinjaman Sahabat Mikro Modal Usaha) dan ditandatangani juga oleh Penggugat.

16. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 3 dan 4 pada gugatan Penggugat, dan jelas Penggugat mengada – ngada, hal ini dapat dilihat dari Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pinjaman Sahabat dan Perjanjian Pinjaman 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2022 yang telah ditandatangani oleh Penggugat (terlampir foto penandatanganan Perjanjian Pinjaman).

Dan sesuai dengan angka 15 pada jawaban Tergugat I, sudah jelas Perjanjian Pinjaman Penggugat merupakan Take Over (novasi) dalam hal ini melanjutkan Perjanjian Pinjaman Suami Penggugat yang meninggal dunia dimana Perjanjian Pinjaman tersebut belum diselesaikan kewajibannya oleh suami Penggugat guna menghindari dilelangnya Jaminan Milik Suami Penggugat. Maka Jelaslah Penggugat tidak melampirkan dokumen usaha.

17. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 5 pada gugatan Penggugat jelas dan terang serta terbukti sesuai dengan angka 15 pada jawaban Tergugat I, sehingga Penggugat meneruskan/ take over kewajiban yang belum diselesaikan sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Pinjaman tersebut diatas pada angka 2 pada Jawaban Tergugat I diatas.

18. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 8, 9, 10 dan 11 pada gugatan Penggugat, karena dalil ini Penggugat sangat tidak relevan dan hal ini menjelaskan gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel). Karena Hubungan Hukum penggugat dengan Tergugat I adalah PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PILIHAN CARA PEMBAYARAN Nomor. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 TERTANGGAL 29 APRIL 2020.

Dalam Perjanjian Pinjaman tersebut tidak ada Pihak yang selain penggugat. sehingga Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).

19. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 12 pada gugatan Penggugat, karena jelas dalam hukum yang dilihat adalah FAKTA HUKUM



DAN DASAR HUKUM Bukan “merasa” / perasaan. Karena Faktanya Penggugat dari mulai Penandatanganan Perjanjian Pinjaman tersebut diatas tetap membayar kewajibannya (kurang lebih hampir 1 tahun 11 bulan) kepada Kami Tergugat I, hingga sampai pada tanggal 19 April 2022, 27 april 2022 dan 4 agustus 2022 serta hingga Gugatan ini didaftarkan Penggugat TIDAK MEMBAYAR KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT I. sehingga jelas Tergugat I tidak melakukan Perbuatan melawan hukum apapun kepada penggugat melainkan penggugat telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat I.

20. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 13 dan 14 pada gugatan Penggugat. dalil penggugat ini semakin menjelaskan kalau penggugat tidak mempunyai itikad baik dan merupakan upaya penggugat untuk tidak membayar kewajiban penggugat kepada Tergugat I. karena bagaimana mungkin penggugat tidak mengetahui secara persis isi Perjanjian Pinjaman tersebut diatas sedangkan penggugat dari mulai penandatanganan perjanjian (foto waktu penandatanganan Perjanjian Pinjaman tersebut diatas terlampir), membayar kewajibannya kepada Tergugat I, serta memohon kepada Tergugat I untuk mendapatkan keringanan (sesuai dengan surat permohonan keringanan bulan april 2020 dan surat permohonan keringanan bulan mei 2021). Sangat fatal dan mengada ngada sekali penggugat dalam gugatannya.
21. Bahwa pada angka 20 dan 21 pada gugatan Penggugat, Jelas dan terbukti Penggugat mengerti isi Perjanjian Pinjaman dan tidak merasa terpaksa dengan Perjanjian Pinjaman tersebut diatas yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan, hal ini ditunjukkan dengan Penggugat membayar uang premi asuransi Jiwa Penggugat sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
22. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 23 sampai 40 pada gugatan Penggugat. hal ini jelas membuktikan penggugat TIDAK MENGETRI HUBUNGAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN FAKTA HUKUM DAN DASAR HUKUM YANG ADA, hal ini sesuai dengan PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PILIHAN CARA PEMBAYARAN Nomor. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 TERTANGGAL 29 APRIL 2020 dimana jelas hanya ada pihak Tergugat I dan Penggugat (i.c Tjam Mui Ngo) tidak ada pihak lain. Serta makin jelas gugatan Penggugat Kabur (obscur libel).

BENANG MERAH :

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan Pasal 1338 dimana Perjanjian sah jika para pihak telah melakukan kewajibannya dimana Penggugat

Halaman 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



melakukan Take Over pinjaman atas nama Suami Penggugat dan Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan membayar cicilan, bunga, pokok pinjaman dimulai dari bulan bulan april 2020 sesuai tanggal ditandatangani Perjanjian Pinjaman 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 sampai dengan bulan april 2022 (kurang lebih 1 tahun 11 bulan).

Bahwa sesuai dengan Fakta hukum yang ada, Penggugat tidak membayar kewajibannya lagi / macet sesuai dengan angka 11, 12, dan 13 pada jawaban Tergugat I ini. Hal ini menunjukkan Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat I.

Bahwa ditambah sesuai dengan Fakta hukum tentang adanya surat pernyataan dari ahli waris Penggugat yaitu anak Penggugat yang bernama Febric untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat jika Penggugat meninggal dunia.

Sehingga sesuai dengan Fakta Hukum dan dasar hukum GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN KURANG PIHAK SERTA PATUTLAH GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK.

M A K A, Fakta-fakta hukum yang terjadi sebagaimana dijelaskan di atas, maka TERGUGAT I dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

A T A U,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II, memberikan jawaban :

BAHWA PADA POKOKNYA TERGUGAT II MENOLAK SECARA TEGAS SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT II.

I DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Error in Persona: Bahwa sejatinya Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. melainkan Tergugat I lah yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sesuai dengan Perjanjian



Pinjaman Dengan Pilihan Cara Pembayaran Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 TERTANGGAL 29 APRIL 2020.

2. Eksepsi Obscur libel (Eksepsi Gugatan Kabur):

a. bahwa Penggugat mencampur adukkan lebih dari 1 objek hukum yaitu perjanjian Penggugat Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 TERTANGGAL 29 APRIL 2020,

b. Asuransi Suami Penggugat sesuai dalil Penggugat pada angka 24 pada Gugatan Penggugat (i.c addendum perjanjian pinjaman Nomor: PP/ 002/ S-UKM/ Cengkareng/ VIII/ 2019 tertanggal 26 Agustus 2019,

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Eksepsi Kurang Pihak):

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mendudukan Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang terkait hak tanggungan sesuai dalil Penggugat angka 45 pada gugatannya.

b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mendudukan Notaris Deni Nugraha, SE., SH., MKn Notaris pada Kabupaten Tangerang) yang membuat Perjanjian Pinjaman Penggugat Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020.

c. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mendudukan Anak Penggugat Febric yang menyatakan akan menyelesaikan kewajiban Penggugat jika Penggugat meninggal dunia.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara sah dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

2. Bahwa dapat kami jelaskan tidak ada hubungan hukum dan dasar hukum antara Tergugat II dengan penggugat. patutlah Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan ini.

3. Bahwa Penggugat merupakan anggota Koperasi Tergugat I sesuai dengan Formulir permohonan menjadi anggota tertanggal 29 April 2020.

4. Bahwa pada tanggal 29 april 2020 Penggugat menerima Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pinjaman Sahabat (SPPFP) dari Tergugat I terkait dengan Jenis pinjaman yaitu Pinjaman Sahabat Mikro Modal Usaha dengan tujuan pinjaman Take Over (Novasi). Dan menyetujui surat tersebut diatas serta ditandatangani Penggugat dan di paraf Penggugat di tiap halamannya.

5. Bahwa karena Penggugat telah menyetujui dan menandatangani Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pinjaman Sahabat (SPPFP) maka pada tanggal 29 April 2020 itu juga Penggugat diterangkan dan dijelaskan mengenai Perjanjian Pinjaman Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 (oleh Notaris

Halaman 42 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Deni Nugraha, SE., SH., Mkn ditangerang) dengan total nilai kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.267.918.636,49 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh enam koma empat puluh sembilan rupiah), Penggugat menyetujui Perjanjian Pinjaman tersebut dan menandatangani serta memberi paraf di tiap halamannya oleh Penggugat (foto penandatanganan Perjanjian Pinjaman terlampir).

6. Bahwa pada bulan april 2020 juga setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Keringanan Nasabah dengan alasan kesulitan keuangan yang disebabkan oleh dampak Covid 19 pada Tergugat I.

7. Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2020 Penggugat menyetujui dan menandatangani Addendum atas Perjanjian Pembiayaan Nomor: 009/ AD-PP/ KSPSMS/ SNN/ V/ 2020 dengan Tergugat I terkait keringanan yang Penggugat mohonkan sesuai surat Penggugat pada angka 6 dalam jawaban Tergugat II ini.

8. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Penggugat kembali meminta keringanan sesuai dengan Surat Permohonan Keringanan Nasabah tertanggal 31 Mei 2021 dengan alasan kesulitan keuangan yang disebabkan oleh dampak covid 19 pada Tergugat I.

9. Bahwa untuk mengakomodir dan memfasilitasi surat Permohonan keringanan tersebut diatas pada angka 8 pada Jawaban Tergugat II ini, maka pada tanggal 4 Mei 2021 dibuatlah addendum atas Perjanjian Pinjaman Nomor: 002/ AD – PP/ KSPSMS/ V/ 2021 oleh Tergugat I dan telah diterangkan, dijelaskan, disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat serta diparaf pada tiap halamannya.

10. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 telah dibuat Pernyataan Kesediaan Ahli Waris Untuk Menyelesaikan Kewajiban / Hutang Waris Penggugat pada Tergugat I yang ditandatangani oleh Febric yang merupakan anak dari Penggugat. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan ahli waris ini dari anak Penggugat telah menjelaskan dan membuktikan seluruh Perjanjian Pinjaman antara Tergugat I dengan Penggugat adalah sah dan TIDAK ADA TINDAKAN DAN ATAU DASAR HUKUM DAN ATAU PERBUATAN TERGUGAT II YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM.

11. Bahwa pada tanggal 19 april 2022 telah diberikan Surat Peringatan 1 kepada Penggugat karena Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I.

12. Bahwa pada tanggal 27 april 2022 telah diberikan Surat Peringatan 2 kepada Penggugat karena Penggugat tidak juga menyelesaikan Kewajibannya kepada Tergugat I.

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



13. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 telah diberikan Surat Peringatan 3 kepada Penggugat karena penggugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I dengan total kewajiban yang belum dibayar Penggugat sebesar Rp. 186. 383.938,78 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah).

14. Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 1 pada gugatan Penggugat, dimana Penggugat sama sekali tidak menguasai dasar hukum dalam gugatannya, karena bagaimana mungkin Penggugat dengan Perjanjian pinjaman tidak mengetahui dan tidak menyetujui Perjanjian Pinjaman Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2022, karena jelas dan terang dapat dilihat dalam Perjanjian tersebut diatas terdapat tanda tangan Penggugat serta paraf Penggugat di tiap halaman dalam Perjanjian tersebut yang merupakan tanda Penggugat mengetahui dan menyetujui Perjanjian tersebut diatas.

15. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 2 pada gugatan Penggugat, dan sekali lagi Penggugat tidak menguasai Gugatannya dan bahkan tidak mengerti apa yang menjadi dasar gugatannya, karena Penggugat mengajukan fasilitas pinjaman pada Tergugat I sesuai dengan Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pinjaman Sahabat dengan tujuan pinjaman untuk Take over (Novasi) dan jenis pinjaman (Pinjaman Sahabat Mikro Modal Usaha) dan ditandatangani juga oleh Penggugat.

16. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 3 dan 4 pada gugatan Penggugat, dan jelas Penggugat mengada – ngada, hal ini dapat dilihat dari Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pinjaman Sahabat dan Perjanjian Pinjaman 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2022 yang telah ditandatangani oleh Penggugat (terlampir foto penandatanganan Perjanjian Pinjaman). Dan sesuai dengan angka 15 pada jawaban Tergugat II, sudah jelas Perjanjian Pinjaman Penggugat merupakan Take Over (novasi) dalam hal ini melanjutkan Perjanjian Pinjaman Suami Penggugat yang meninggal dunia dimana Perjanjian Pinjaman tersebut belum diselesaikan kewajibannya oleh suami Penggugat guna menghindari dilelangnya Jaminan Milik Suami Penggugat. Maka Jelaslah Penggugat tidak melampirkan dokumen usaha.

17. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 5 pada gugatan Penggugat jelas dan terang serta terbukti sesuai dengan angka 15 pada jawaban Tergugat II, sehingga Penggugat meneruskan/ take over kewajiban



yang belum diselesaikan sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Pinjaman tersebut diatas pada angka 2 pada Jawaban Tergugat II diatas.

18.Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 8, 9, 10 dan 11 pada gugatan Penggugat, karena dalil ini Penggugat sangat tidak relevan dan hal ini menjelaskan gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel). Karena Hubungan Hukum penggugat dengan Tergugat II TIDAK ADA. sehingga Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).

19.Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 12 pada gugatan Penggugat, karena jelas dalam hukum yang dilihat adalah FAKTA HUKUM DAN DASAR HUKUM Bukan “merasa” / perasaan. Karena Faktanya Penggugat dari mulai Penandatanganan Perjanjian Pinjaman tersebut diatas tetap membayar kewajibannya (kurang lebih hampir 1 tahun 11 bulan) kepada Tergugat I, hingga sampai pada tanggal 19 April 2022, 27 april 2022 dan 4 agustus 2022 serta hingga Gugatan ini didaftarkan Penggugat TIDAK MEMBAYAR KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT I. sehingga jelas Tergugat II tidak melakukan Perbuatan melawan hukum apapun kepada penggugat melainkan penggugat telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat I.

20.Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 13 dan 14 pada gugatan Penggugat. dalil penggugat ini semakin menjelaskan kalau penggugat tidak mempunyai itikad baik dan merupakan upaya penggugat untuk tidak membayar kewajiban penggugat kepada Tergugat I. karena bagaimana mungkin penggugat tidak mengetahui secara persis isi Perjanjian Pinjaman tersebut diatas sedangkan penggugat dari mulai penandatanganan perjanjian (foto waktu penandatanganan Perjanjian Pinjaman tersebut diatas terlampir), membayar kewajibannya kepada Tergugat I, serta memohon kepada Tergugat I untuk mendapatkan keringanan (sesuai dengan (surat permohonan keringanan bulan april 2020 dan surat permohonan keringanan bulan mei 2021)). Sangat fatal dan mengada ngada sekali penggugat dalam gugatannya.

21.Bahwa pada angka 20 dan 21 pada gugatan Penggugat, Jelas dan terbukti Penggugat mengerti isi Perjanjian Pinjaman dan tidak merasa terpaksa dengan Perjanjian Pinjaman tersebut diatas yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan, hal ini ditunjukkan dengan Penggugat membayar uang premi asuransi Jiwa Penggugat sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

22.Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 23 sampai 40 pada gugatan Penggugat. hal ini jelas membuktikan penggugat TIDAK MENGETRI HUBUNGAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN FAKTA HUKUM DAN DASAR HUKUM YANG ADA, hal ini sesuai dengan PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN

Halaman 45 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



PILIHAN CARA PEMBAYARAN Nomor. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 TERTANGGAL 29 APRIL 2020 dimana jelas hanya ada pihak Tergugat I dan Penggugat (i.c Tjam Mui Ngo) tidak ada pihak lain. Serta makin jelas gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).

BENANG MERAH :

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan Pasal 1338 dimana Perjanjian sah jika para pihak telah melakukan kewajibannya dimana Penggugat melakukan Take Over pinjaman atas nama Suami Penggugat dan Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan membayar cicilan, bunga, pokok pinjaman dimulai dari bulan bulan april 2020 sesuai tanggal ditandatangani Perjanjian Pinjaman 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 sampai dengan bulan april 2022 (kurang lebih 1 tahun 11 bulan).

Bahwa sesuai dengan Fakta hukum yang ada, Penggugat tidak membayar kewajibannya lagi / macet sesuai dengan angka 11, 12, dan 13 pada jawaban Tergugat II ini. Hal ini menunjukkan Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat I.

Bahwa ditambah sesuai dengan Fakta hukum tentang adanya surat pernyataan dari ahli waris Penggugat yaitu anak Penggugat yang bernama Febric untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat jika Penggugat meninggal dunia.

Sehingga sesuai dengan Fakta Hukum dan dasar hukum GUGATAN PENGGUGAT, ERROR IN PERSONA, KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN KURANG PIHAK SERTA PATUTLAH GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK.

M A K A, Fakta-fakta hukum yang terjadi sebagaimana dijelaskan di atas, maka TERGUGAT II dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

A T A U,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III memberikan jawaban :

BAHWA PADA POKOKNYA TERGUGAT III MENOLAK SECARA TEGAS SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA, KECUALI

Halaman 46 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



TERHADAP HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT III.

I DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Error in Persona: Bahwa sejatinya Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. melainkan Tergugat I lah yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Dengan Pilihan Cara Pembayaran Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 TERTANGGAL 29 APRIL 2020.

2. Eksepsi Obscur libel (Eksepsi Gugatan Kabur):

a. bahwa Penggugat mencampur adukkan lebih dari 1 objek hukum yaitu perjanjian Penggugat Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 TERTANGGAL 29 APRIL 2020.

b. Asuransi Suami Penggugat sesuai dalil Penggugat pada angka 24 pada Gugatan Penggugat (i.c addendum perjanjian pinjaman Nomor: PP/ 002/ S-UKM/ Cengkareng/ VIII/ 2019 tertanggal 26 Agustus 2019.

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Eksepsi Kurang Pihak):

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mendudukan Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang terkait hak tanggungan sesuai dalil Penggugat angka 45 pada gugatannya.

b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mendudukan Notaris Deni Nugraha, SE., SH., MKn Notaris pada Kabupaten Tangerang) yang membuat Perjanjian Pinjaman Penggugat Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020.

c. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mendudukan Anak Penggugat Febric yang menyatakan akan menyelesaikan kewajiban Penggugat jika Penggugat meninggal dunia.

II DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara sah dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III.

2. Bahwa dapat kami jelaskan tidak ada hubungan hukum dan dasar hukum antara Tergugat III dengan penggugat. patutlah Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan ini.

3. Bahwa Penggugat merupakan anggota Koperasi Tergugat I sesuai dengan Formulir permohonan menjadi anggota tertanggal 29 April 2020.

4. Bahwa pada tanggal 29 april 2020 Penggugat menerima Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pinjaman Sahabat (SPFP) dari Tergugat I terkait

Halaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



dengan Jenis pinjaman yaitu Pinjaman Sahabat Mikro Modal Usaha dengan tujuan pinjaman Take Over (Novasi). Dan menyetujui surat tersebut diatas serta ditandatangani Penggugat dan di paraf Penggugat di tiap halamannya.

5. Bahwa karena Penggugat telah menyetujui dan menandatangani Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pinjaman Sahabat (SPPFP) maka pada tanggal 29 April 2020 itu juga Penggugat diterangkan dan dijelaskan mengenai Perjanjian Pinjaman Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 (oleh Notaris Deni Nugraha, SE., SH., Mkn ditangerang) dengan total nilai kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.267.918.636,49 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh enam koma empat puluh sembilan rupiah), Penggugat menyetujui Perjanjian Pinjaman tersebut dan menandatangani serta memberi paraf di tiap halamannya oleh Penggugat (foto penandatanganan Perjanjian Pinjaman terlampir).

6. Bahwa pada bulan april 2020 juga setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Keringanan Nasabah dengan alasan kesulitan keuangan yang disebabkan oleh dampak Covid 19 pada Tergugat I.

7. Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2020 Penggugat menyetujui dan menandatangani Addendum atas Perjanjian Pembiayaan Nomor: 009/ AD-PP/ KSPSMS/ SNN/ V/ 2020 dengan Tergugat I terkait keringanan yang Penggugat mohonkan sesuai surat Penggugat pada angka 6 dalam jawaban Tergugat III ini.

8. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Penggugat kembali meminta keringanan sesuai dengan Surat Permohonan Keringanan Nasabah tertanggal 31 Mei 2021 dengan alasan kesulitan keuangan yang disebabkan oleh dampak covid 19 pada Tergugat I.

9. Bahwa untuk mengakomodir dan memfasilitasi surat Permohonan keringanan tersebut diatas pada angka 8 pada Jawaban Tergugat III ini, maka pada tanggal 4 Mei 2021 dibuatlah addendum atas Perjanjian Pinjaman Nomor: 002/ AD – PP/ KSPSMS/ V/ 2021 oleh Tergugat I dan telah diterangkan, dijelaskan, disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat serta diparaf pada tiap halamannya.

10. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 telah dibuat Pernyataan Kesediaan Ahli Waris Untuk Menyelesaikan Kewajiban / Hutang Waris Penggugat pada Tergugat I yang ditandatangani oleh Febric yang merupakan anak dari Penggugat. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan ahli waris ini dari anak

Halaman 48 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Penggugat telah menjelaskan dan membuktikan seluruh Perjanjian Pinjaman antara Tergugat I dengan Penggugat adalah sah dan TIDAK ADA TINDAKAN DAN ATAU DASAR HUKUM DAN ATAU PERBUATAN TERGUGAT III YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM.

11. Bahwa pada tanggal 19 april 2022 telah diberikan Surat Peringatan 1 kepada Penggugat karena Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I.

12. Bahwa pada tanggal 27 april 2022 telah diberikan Surat Peringatan 2 kepada Penggugat karena Penggugat tidak juga menyelesaikan Kewajibannya kepada Tergugat I.

13. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 telah diberikan Surat Peringatan 3 kepada Penggugat karena penggugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I dengan total kewajiban yang belum dibayar Penggugat sebesar Rp. 186. 383.938,78 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah).

14. Tergugat III menolak dalil Penggugat pada angka 1 pada gugatan Penggugat, dimana Penggugat sama sekali tidak menguasai dasar hukum dalam gugatannya, karena bagaimana mungkin Penggugat dengan Perjanjian pinjaman tidak mengetahui dan tidak menyetujui Perjanjian Pinjaman Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2022, karena jelas dan terang dapat dilihat dalam Perjanjian tersebut diatas terdapat tanda tangan Penggugat serta paraf Penggugat di tiap halaman dalam Perjanjian tersebut yang merupakan tanda Penggugat mengetahui dan menyetujui Perjanjian tersebut diatas.

15. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada angka 2 pada gugatan Penggugat, dan sekali lagi Penggugat tidak menguasai Gugatannya dan bahkan tidak mengerti apa yang menjadi dasar gugatannya, karena Penggugat mengajukan fasilitas pinjaman pada Tergugat I sesuai dengan Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pinjaman Sahabat dengan tujuan pinjaman untuk Take over (Novasi) dan jenis pinjaman (Pinjaman Sahabat Mikro Modal Usaha) dan ditandatangani juga oleh Penggugat.

16. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada angka 3 dan 4 pada gugatan Penggugat, dan jelas Penggugat mengada – ngada, hal ini dapat dilihat dari Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pinjaman Sahabat dan Perjanjian Pinjaman 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2022 yang telah ditandatangani oleh Penggugat (terlampir foto

Halaman 49 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



penandatanganan Perjanjian Pinjaman). Dan sesuai dengan angka 15 pada jawaban Tergugat III, sudah jelas Perjanjian Pinjaman Penggugat merupakan Take Over (novasi) dalam hal ini melanjutkan Perjanjian Pinjaman Suami Penggugat yang meninggal dunia dimana Perjanjian Pinjaman tersebut belum diselesaikan kewajibannya oleh suami Penggugat guna menghindari dilelangnya Jaminan Milik Suami Penggugat. Maka Jelaslah Penggugat tidak melampirkan dokumen usaha.

17. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada angka 5 pada gugatan Penggugat jelas dan terang serta terbukti sesuai dengan angka 15 pada jawaban Tergugat III, sehingga Penggugat meneruskan/ take over kewajiban yang belum diselesaikan sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Pinjaman tersebut diatas pada angka 2 pada Jawaban Tergugat II diatas.

18. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada angka 8, 9, 10 dan 11 pada gugatan Penggugat, karena dalil ini Penggugat sangat tidak relevan dan hal ini menjelaskan gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel). Karena Hubungan Hukum penggugat dengan Tergugat III TIDAK ADA, sehingga Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).

19. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada angka 12 pada gugatan Penggugat, karena jelas dalam hukum yang dilihat adalah FAKTA HUKUM DAN DASAR HUKUM Bukan “merasa” / perasaan. Karena Faktanya Penggugat dari mulai Penandatanganan Perjanjian Pinjaman tersebut diatas tetap membayar kewajibannya (kurang lebih hampir 1 tahun 11 bulan) kepada Tergugat I, hingga sampai pada tanggal 19 April 2022, 27 april 2022 dan 4 agustus 2022 serta hingga Gugatan ini didaftarkan Penggugat TIDAK MEMBAYAR KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT I, sehingga jelas Tergugat III tidak melakukan Perbuatan melawan hukum apapun kepada penggugat melainkan penggugat telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat I.

20. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada angka 13 dan 14 pada gugatan Penggugat. dalil penggugat ini semakin menjelaskan kalau penggugat tidak mempunyai itikad baik dan merupakan upaya penggugat untuk tidak membayar kewajiban penggugat kepada Tergugat I. karena bagaimana mungkin penggugat tidak mengetahui secara persis isi Perjanjian Pinjaman tersebut diatas sedangkan penggugat dari mulai penandatanganan perjanjian (foto waktu penandatanganan Perjanjian Pinjaman tersebut diatas terlampir), membayar kewajibannya kepada Tergugat I, serta memohon kepada Tergugat I untuk mendapatkan keringanan (sesuai dengan surat



permohonan keringanan bulan april 2020 dan surat permohonan keringan bulan mei 2021). Sangat fatal dan mengada ngada sekali penggugat dalam gugatannya.

21.Bahwa pada angka 20 dan 21 pada gugatan Penggugat, Jelas dan terbukti Penggugat mengerti isi Perjanjian Pinjaman dan tidak merasa terpaksa dengan Perjanjian Pinjaman tersebut diatas yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan, hal ini ditunjukkan dengan Penggugat membayar uang premi asuransi Jiwa Penggugat sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

22.Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada angka 23 sampai 40 pada gugatan Penggugat. hal ini jelas membuktikan penggugat TIDAK MENGETI HUBUNGAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN FAKTA HUKUM DAN DASAR HUKUM YANG ADA, hal ini sesuai dengan PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PILIHAN CARA PEMBAYARAN Nomor. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 TERTANGGAL 29 APRIL 2020 dimana jelas hanya ada pihak Tergugat I dan Penggugat (i.c Tjam Mui Ngo) tidak ada pihak lain. Serta makin jelas gugatan Penggugat Kabur (obscur libel).

BENANG MERAH :

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan Pasal 1338 dimana Perjanjian sah jika para pihak telah melakukan kewajibannya dimana Penggugat melakukan Take Over pinjaman atas nama Suami Penggugat dan Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan membayar cicilan, bunga, pokok pinjaman dimulai dari bulan bulan april 2020 sesuai tanggal ditandatangani Perjanjian Pinjaman 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 sampai dengan bulan april 2022 (kurang lebih 1 tahun 11 bulan).

Bahwa sesuai dengan Fakta hukum yang ada, Penggugat tidak membayar kewajibannya lagi / macet sesuai dengan angka 11, 12, dan 13 pada jawaban Tergugat II ini. Hal ini menunjukkan Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat I.

Bahwa ditambah sesuai dengan Fakta hukum tentang adanya surat pernyataan dari ahli waris Penggugat yaitu anak Penggugat yang bernama Febric untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat jika Penggugat meninggal dunia.

Sehingga sesuai dengan Fakta Hukum dan dasar hukum GUGATAN PENGGUGAT, ERROR IN PERSONA, KABUR (OBSCUR LIBEL) DAN KURANG PIHAK SERTA PATUTLAH GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK

M A K A, Fakta-fakta hukum yang terjadi sebagaimana dijelaskan di atas, maka TERGUGAT III dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan



Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk Penggugat mengajukan Repliknya dan untuk Tergugat-Tergugat mengajukan Dupliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti fotocopy bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian pinjaman Nomor : 001/PP/KSPSMS/CKG/IV/2020, tertanggal 29 April 2020, (bukti P-1);
2. Fotocopy Rekening Koran atas nama Tjam Mui Ngo, (bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Adendum perjanjian pinjaman Nomor: PP/002/SUKM/Cengkareng/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019, (bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Kematian Nomor tanggal No.474.3/10-Ds.Ckp/A/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikupa tertanggal 22-11-2019, (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Peringatan I, II, III dari Para Tergugat kepada Penggugat, (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat kepada Para Tergugat tertanggal 24 Mei 2022, yang hingga saat ini tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, (bukti P-6);
7. Fotocopy Surat panggilan Penggugat dari Para Tergugat tertanggal 07 Juni 2022, (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi: AMIN ROY, dan 2. Saksi: ENDANG PERMANA, dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan surat-surat bukti fotocopy bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy Foto Penggugat menandatangani seluruh dokumen terkait perjanjian pinjaman dengan pilihan cara pembayaran No. 001/PP/KSPSMS/CKG/IV/2020, (bukti TI-1);

Halaman 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



2. Formulir Permohonan menjadi Anggota Kop[erasi (i.c Tergugat I), (bukti TI-2);
3. Surat penawaran pemberian Fasilitas pinjaman sahabat (SPPFP), (bukti TI-3);
4. Perjanjian pinjaman dengan pilihan cara pembayaran No.001/PP/KSPSMS/CKG/IV/2020, (tanda bukti TI-4);
5. Berita acara serah terima dokumen Jaminan, (bukti TI-5);
6. Surat permohonan keringanan Nasabah, (bukti TI-6);
7. Addendum atas perjanjian pinjaman No.009/Ad-PP/KSPSMS/ SNN/V/2020, (bukti TI-7);
8. Addendum atas perjanjian pinjaman No.002/A-PP/KSPSMS/CKG/V/2021, (bukti TI-8);
9. Pernyataan Kesiadaan Ahli Waris untuk menyelesaikan kewajiban / Hutang Waris, (bukti TI-9);
10. Surat peringatan I, surat surat peringatan II, surat peringatan III, (bukti TI-10);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya, dan untuk Tergugat-Tergugat mengajukan kesimpulannya tersebut dan para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I mengajukan eksepsi: 1. Eksepsi Obscuur libel / Eksepsi Gugatan Kabur (huruf a s/d huruf b), 2. Eksepsi Plurium Litis Consortium / Eksepsi Kurang Pihak (huruf a s/d huruf c) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II mengajukan eksepsi: 1. Eksepsi Error in Persona; 2. Eksepsi Obscuur libel (Eksepsi Gugatan Kabur (huruf a s/d huruf b), 3. Eksepsi Plurium Litis Consortium / Eksepsi Kurang Pihak (huruf a s/d huruf c) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat III mengajukan eksepsi: 1. Eksepsi Error in Persona; 2. Eksepsi Obscuur libel (Eksepsi Gugatan Kabur (huruf a s/d huruf b), 3. Eksepsi Plurium Litis Consortium / Eksepsi Kurang Pihak (huruf a s/d huruf c) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan: - Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 53 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



yang mulia sudilah untuk menolak eksepsi Tergugat I dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut (huruf a & huruf b); - Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolak eksepsi Tergugat II dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut (huruf a & huruf b); - Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolak eksepsi Tergugat III dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut (huruf a & huruf b) tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi adalah jawaban dari Tergugat yang bermakna tangkisan atau bantahan yang bukan mengenai pokok perkara namun mengenai formalitas suatu gugatan, baik hal itu eksepsi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif atau eksepsi yang bersifat prosesuil;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, eksepsi Tergugat II, eksepsi Tergugat III tersebut yang sudah menyangkut dalil dasar gugatan atau memasuki pokok perkara, maka eksepsi yang sudah menyangkut dasar gugatan atau memasuki pokok perkara, menurut Pasal 125 (2) HIR, Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR, dan Pasal 136 HIR yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi maka harus dinyatakan ditolak (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284K/Pdt/1976, tanggal 12 Januari 1976), sehingga eksepsi Tergugat I, eksepsi Tergugat II, eksepsi Tergugat III tersebut tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Dalam POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat-Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat-Tergugat serta berdasar surat-surat bukti atau alat-alat bukti yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata pada dasarnya pembuktian cukup disandarkan atas kebenaran formil, artinya Hakim berpegangan kepada



bukti-bukti formal yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut kemudian Hakim memberikan pertimbangan keadilan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat-Tergugat pada pokoknya menyangkal atau menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan berdasarkan Pasal 163 HIR maka Penggugat yang dibebani pembuktian atau membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka Penggugat mengajukan surat bukti P-1 sampai bukti P-7 tersebut, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut, sedangkan untuk Tergugat I mengajukan surat bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-10 sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok persengketaan dalam gugatan ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat, apakah surat gugatan tersebut memenuhi syarat formal gugatan, baik mengenai posita atau dalil gugatan dengan petitumnya, sebagaimana aturan hukum acara perdata atau HIR, dengan adanya sangkalan atau bantahan dari Tergugat-Tergugat tersebut, mengenai Eksepsi Error in Persona, Eksepsi Obscur libel / Eksepsi Gugatan Kabur, Eksepsi Plurium Litis Consortium / Eksepsi Kurang Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dalil angka: 8. Bahwa PENGGUGAT mengakui, ROBBY TJONG suami PENGGUGAT pernah mengambil pinjaman uang dari TERGUGAT I pada sekitar tanggal 26 Agustus 2019, sesuai dengan surat *Adendum Perjanjian pinjaman ROBBY TJONG* (Alm) pada koperasi simpan pinjam TERGUGAT I sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu Milyar lima ratus juta Rupiah. sebagai (bukti- P 3). angka 9. Bahwa atas pinjaman ROBBY TJONG (Alm) tersebut, ROBBY TJONG (Alm) telah masuk Asuransi Jiwa sebagai syarat kredit dari PARA TERGUGAT, dan ROBBY TJONG telah membayar biaya Asuransi Jiwa tersebut kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 22.781.143 (dua puluh dua juta, tujuh ratus delapan puluh satu ribu, seratus empat puluh tiga rupiah), sebagaimana juga tertulis didalam Pasal 1 *Adendum perjanjian pinjaman Nomor: PP/002/S-UKM/Cengkareng/VIII/2019* tertanggal 26 Agustus 2019 tersebut. angka 10. Bahwa PENGGUGAT belum pernah menerima pembayaran Uang Pertanggungan (UP) asuransi jiwa ROBBY TJONG dari PARA TERGUGAT. angka 11. Bahwa akibat Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, PENGGUGAT selalu merasa tertekan ketika hendak membeli dan/atau menjual barang (bergerak/tidak



bergerak) apapun; tidak boleh meminjam kepada pihak lain; dan tidak boleh mempertanyakan Uang Pertanggungan (UP) asuransi jiwa ROBBY TJONG kepada PARA TERGUGAT. angka 12. Bahwa oleh karena PENGGUGAT merasa surat perjanjian kredit Nomor: 001/ PP/KSPSMS/CKG/IV/2020 tertanggal 29 April 2020 tersebut, terlalu menekan kehidupan PENGGUGAT secara sewenang-wenang, maka PENGGUGAT berkesimpulan untuk mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, guna diperiksa dan diadili oleh majelis hakim dengan harapan, PENGGUGAT mendapatkan putusan yang Berketuhanan Yang Maha Esa dan sedail-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dalil angka: 2. Bahwa dapat kami jelaskan hubungan hukum dan dasar hukum antara Tergugat I dengan penggugat adalah PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PILIHAN CARA PEMBAYARAN Nomor. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 TERTANGGAL 29 APRIL 2020. Angka 3. Bahwa Penggugat merupakan anggota Koperasi Tergugat I sesuai dengan Formulir permohonan menjadi anggota tertanggal 29 April 2020. Angka 4. Bahwa pada tanggal 29 april 2020 Penggugat menerima Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pinjaman Sahabat (SPPFP) terkait dengan Jenis pinjaman yaitu Pinjaman Sahabat Mikro Modal Usaha dengan tujuan pinjaman Take Over (Novasi). Dan menyetujui surat tersebut diatas serta ditandatangani Penggugat dan di paraf Penggugat ditiap halamannya.angka 5. Bahwa karena Penggugat telah menyetujui dan menandatangani Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pinjaman Sahabat (SPPFP) maka pada tanggal 29 April 2020 itu juga Penggugat diterangkan dan dijelaskan mengenai Perjanjian Pinjaman Nomor: 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 (oleh Notaris Deni Nugraha, SE., SH., Mkn ditangerang) dengan total nilai kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.267.918.636,49 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh enam koma empat puluh sembilan rupiah), Penggugat menyetujui Perjanjian Pinjaman tersebut dan menandatangani serta memberi paraf ditiap halamannya oleh Penggugat (foto penandatanganan Perjanjian Pinjaman terlampir). Angka 6. Bahwa pada bulan april 2020 juga setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Keringanan Nasabah dengan alasan kesulitan keuangan yang disebabkan oleh dampak Covid 19. Angka 7. Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2020 Penggugat menyetujui dan menandatangani Addendum atas Perjanjian Pembiayaan Nomor: 009/ AD-PP/

Halaman 56 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



KSPSMS/ SNN/ V/ 2020 terkait keringanan yang Penggugat mohonkan sesuai surat Penggugat pada angka 6 dalam jawaban Tergugat I ini;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat angka: 16. Perjanjian Pinjaman Penggugat merupakan Take Over (novasi) dalam hal ini melanjutkan Perjanjian Pinjaman Suami Penggugat yang meninggal dunia dimana Perjanjian Pinjaman tersebut belum diselesaikan kewajibannya oleh suami Penggugat guna menghindari dilelangnya Jaminan Milik Suami Penggugat; 17. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 5 pada gugatan Penggugat jelas dan terang serta terbukti sesuai dengan angka 15 pada jawaban Tergugat I, sehingga Penggugat meneruskan/ take over kewajiban yang belum diselesaikan sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Pinjaman tersebut diatas pada angka 2 pada Jawaban Tergugat I diatas. Angka 18. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 8, 9, 10 dan 11 pada gugatan Penggugat, karena dalil ini Penggugat sangat tidak relevan dan hal ini menjelaskan gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel). Karena Hubungan Hukum penggugat dengan Tergugat I adalah PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PILIHAN CARA PEMBAYARAN Nomor. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2009 TERTANGGAL 29 APRIL 2020. Dalam Perjanjian Pinjaman tersebut tidak ada Pihak yang selain penggugat. sehingga Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel). Angka 19. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 12 pada gugatan Penggugat, karena jelas dalam hukum yang dilihat adalah FAKTA HUKUM DAN DASAR HUKUM Bukan “merasa” / perasaan. Karena Faktanya Penggugat dari mulai Penandatanganan Perjanjian Pinjaman tersebut diatas tetap membayar kewajibannya (kurang lebih hampir 1 tahun 11 bulan) kepada Kami Tergugat I, hingga sampai pada tanggal 19 April 2022, 27 april 2022 dan 4 agustus 2022 serta hingga Gugatan ini didaftarkan Penggugat TIDAK MEMBAYAR KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT I. sehingga jelas Tergugat I tidak melakukan Perbuatan melawan hukum apapun kepada penggugat melainkan penggugat telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam gugatan petitum: angka 2. Menyatakan surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Angka 3. Menyatakan Pasal 9 angka (1), juga Pasal 16 angka (1) dan angka (2) surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 melanggar Hak Azasi PENGGUGAT. Angka 4. Menyatakan surat perjanjian pinjaman No. 001/ PP/ KSPSMS/ CKG/ IV/ 2020, tertanggal 29 April 2020 antara PENGGUGAT dan

Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



PARA TERGUGAT, batal demi hukum. Angka 5. Menyatakan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik 02840, surat Ukur: 44/ Cikupa/ 2014, tercatat atas nama TJAM MUI NGO, cacat hukum. Angka 6. Menyatakan PARA TERGUGAT, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, juga pelanggaran hak azasi manusia. Angka 7. Menyatakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, juga pelanggaran hak azasi manusia;

Menimbang, bahwa berdasar dalil pokok gugatan dan surat-surat buktinya Penggugat ternyata semula adanya perjanjian pinjaman dengan Tergugat I namun Penggugat kesulitan keuangan untuk pembayarannya, sedangkan menurut Tergugat I bahwa Perjanjian Pinjaman Penggugat merupakan Take Over (novasi) dalam hal ini melanjutkan Perjanjian Pinjaman Suami Penggugat yang meninggal dunia dimana Perjanjian Pinjaman tersebut belum diselesaikan kewajibannya oleh suami Penggugat guna menghindari dilelangnya Jaminan Milik Suami Penggugat, Penggugat dari mulai Penandatanganan Perjanjian Pinjaman tersebut diatas tetap membayar kewajibannya (kurang lebih hampir 1 tahun 11 bulan) kepada kami Tergugat I hingga sampai pada tanggal 19 April 2022, 27 April 2022 dan 4 Agustus 2022 serta hingga gugatan ini didaftarkan Penggugat tidak membayar kewajibannya kepada Tergugat I, sehingga jelas Tergugat I tidak melakukan Perbuatan melawan hukum apapun kepada Penggugat melainkan Penggugat telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dalil gugatan Penggugat semula adanya Perjanjian Pinjaman dengan Tergugat I namun dalam petitumnya menuntut pembatalan perjanjian pinjaman tersebut dengan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan menurut Tergugat I adalah Penggugat yang tidak lagi membayar kewajibannya kepada Tergugat I atau Penggugat telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat I, maka dalil gugatan Penggugat antara perbuatan melawan hukum Tergugat atau wanprestasinya dengan Tergugat I, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan dalil atau posita maupun petitum gugatan tidak didasarkan dalil atau posita gugatan atau petitumnya berbeda dengan dalil atau posita gugatan atau yang berdiri sendiri, maka hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak berdasar alasan atau dalil yang tidak jelas, karena dasar gugatan tidak sempurna maka gugatan aquo tidak jelas atau kabur (*obscur*

Halaman 58 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



libel) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973);

Menimbang, bahwa hal demikian membuat gugatan aquo dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil gugatan karena dalil gugatan tidak jelas atau tidak tegas, Dalam suatu dalil gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) atau disebut gugatan yang tidak memenuhi syarat formil gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, jadi gugatan tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970), menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscur libel*), maka Hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 195K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995), sehingga gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka alat-alat bukti Penggugat selebihnya yang terkait dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasar Pasal 181 HIR maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan HIR, KUHPerdara dan Undang-undang yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Eksepsi Tergugat II, Eksepsi Tergugat III tersebut;

Dalam POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.104.000,00 (dua juta seratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh kami Hariyadi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan, SH.MH. dan Alimin Ribut Sujono, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut,

Halaman 59 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Nana, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II, kuasa Tergugat III tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Yuristiawan, SH.MH.

Hariyadi, SH.MH.

Alimin Ribut Sujono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Nana, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00;
3. Penggandaan	: Rp. 124.000,00;
4. Panggilan	: Rp.1.790.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,00;
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
7. Materai	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp.2.104.000,00;

(dua juta seratus empat ribu rupiah);